

**PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA TENTANG PENGELOLAAN
PERKEBUNAN KELAPA SAWIT ANTARA PT. RIGUNAS AGRI UTAMA
DENGAN KOPERASI UNIT DESABUKIT MAKMUR DI KECAMATAN
BATANG PERANAP KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**



OLEH:

NOPRI ADITIYASA SIBARANI

NPM: 151010205

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2021

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : NOPRI ADITIYASA SIBARANI

NPM : 151010205

Fakultas : HUKUM

Perogram Studi : Ilmu Hukum

Tempat/Tanggal Lahir : Pekanbaru, 28 November 1996

Dengan ini menyatakan, bahwa skripsi saya dengan judul :

“Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Tentang Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit Antara PT. Rigunas Agri Utama dengan Koperasi Unit Desa Bukit Makmur di Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu”, adalah benar merupakan hasil karya saya dan bukan merupakan plagiat dari karya orang lain. Apabila suatu saat saya terbukti melakukan plagiat maka saya bersedia diproses dan menerima sanksi akademis maupun hukum sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku, baik institusi maupun di masyarakat dan hukum negara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggungjawab sebagai anggota masyarakat ilmiah.

Pekanbaru, 14 Februari 2021

Penulis,



NOPRI ADITIYASA SIBARANI

NPM : 151010205



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

**PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA TENTANG
PENGELOLAAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT ANTARA PT.
RIGUNAS AGRI UTAMA DENGAN KOPERASI UNIT DESA BUKIT
MAKMUR DI KECAMATAN BATANG PERANAP KABUPATEN
INDRAGIRI HULU**

NOPRI ADITIYASA SIBARANI

NPM: 151010205

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing

Zulherman Idris, S.H., M.H., Ph.D

Mengetahui:



Idris, S.H., M.H

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang sebuah pelaksanaan perjanjian kerjasama pola Perkebunan Inti Rakyat Transmigrasi antara PT. Rigunas Agri Utama dengan Koperasi Unit Desa Bukit Makmur di Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu. Kemitraan ini dimaksudkan terjaminnya ketersediaan bahan pokok dalam perkebunan, terciptanya harga pasar yang berimbang dan adil, terciptanya kenaikan nilai plus untuk petani, sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Kemitraan ini sangat dibutuhkan oleh perusahaan, petani, pekerja dan penduduk di sekitar wilayah perkebunan sehingga perlu dilakukan dengan saling menghargai satu sama lain, saling memperkuat dan saling bermanfaat.

Dari latar belakang diatas, permasalahan yang diteliti adalah Bagaimana Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Tentang Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit Antara PT. Rigunas Agri Utama dengan Koperasi Unit Desa Bukit Makmur di Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu dan Bagaimana Bentuk Wanprestasi dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Tentang Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit Antara PT. Rigunas Agri Utama dengan Koperasi Unit Desa Bukit Makmur di Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian observasi (*Non-Doctrinal*) atau survey. Sesuai dengan judulnya, Lokasi penelitian ini bertempat di PT Rigunas Agri Utama di Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu dan Desa Sencano Jaya Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini ialah Pimpinan PT. Rigunas Agri Utama dalam hal ini di wakili oleh Askep Plasma PT. Rigunas Agri Utama, Ketua Koperasi Unit Desa Bukit Makmur, Anggota Koperasi Unit Desa Bukit Makmur yang memiliki kebun dalam hal ini yaitu Petani yang memiliki kebun.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan perjanjian kerjasama kemitraan antara PT. Rigunas Agri Utama tidak melakukan prestasi sebagaimana yang diatur dalam perjanjian Bentuk wanprestasi dari perjanjian Kerjasama ini yakni Koperasi Unit Desa Bukit Makmur melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan yakni dengan menjual sebagian hasil panen Tandan Buah Segar milik petani peserta kepada pabrik lain dan hal ini tidak sesuai dengan apa yang diatur dalam perjanjian. Tidak terpenuhinya prestasi tersebut sesuai dengan apa yang diperjanjikan karena beberapa hal yakni, antara lain penentuan sortasi yang diberlakukan oleh PT. Rigunas Agri Utama terlalu tinggi serta tidak transparan dalam hal penentuan kualitas Tandan Buah Segar, dan perbedaan harga antara PT. Rigunas Agri Utama dengan Pabrik kelapa sawit lainnya.

Kata kunci: Pelaksanaan perjanjian, kemitraan, wanprestasi.

ABSTRACT

This research discusses an implementation of a Transmigration Plantation Peoples Plantation scheme between PT. Rigunas Agri Utama with the Bukit Makmur Village Cooperative Unit in Batang Peranap District, Indragiri Hulu Regency. This partnership is intended to ensure the availability of basic commodities in plantations, the creation of a balanced and fair market price, the creation of an increase in plus value for farmers, in accordance with the mandate of Law Number 39 of 2014 concerning Plantations. This partnership is very much needed by companies, farmers, workers and residents around the plantation area, so it needs to be done with mutual respect, mutual strengthening and mutual benefit.

From the above background, the problem studied is How the Implementation of Cooperation Agreement on Oil Palm Plantation Management between PT. Rigunas Agri Utama with the Bukit Makmur Village Cooperative Unit in Batang Peranap District, Indragiri Hulu Regency and How to Form of Default in Implementing the Cooperation Agreement on Oil Palm Plantation Management between PT. Rigunas Agri Utama with the Bukit Makmur Village Cooperative Unit in Batang Peranap District, Indragiri Hulu Regency.

This research is included in observational research (Non-Doctrinal) or survey. As the title implies, the location of this research is located at PT Rigunas Agri Utama in Batang Peranap District, Indragiri Hulu Regency and Sencano Jaya Village, Batang Peranap District, Indragiri Hulu Regency. Rigunas Agri Utama in this case is represented by Askep Plasma PT. Rigunas Agri Utama, Chairman of the Bukit Makmur Village Unit Cooperative, Member of the Bukit Makmur Village Unit Cooperative who owns a garden, in this case, is the farmer who owns the garden.

From this research it can be concluded that the implementation of the partnership agreement between PT. Rigunas Agri Utama did not perform the achievements as stipulated in the agreement The form of default of this Cooperation agreement, namely the Bukit Makmur Village Unit Cooperative, did what it promised, but not as promised, namely by selling part of the Fresh Fruit Bunches harvested by participating farmers to other factories, and this. this is not in accordance with what is stipulated in the agreement. The achievement was not fulfilled in accordance with what was agreed upon due to several things, namely, among others, the determination of the sorting imposed by PT. Rigunas Agri Utama was too high and was not transparent in terms of determining the quality of Fresh Fruit Bunches, and the difference in price between PT. Rigunas Agri Utama with other palm oil mills.

Keywords: Implementation of agreements, partnerships, default

HALAMAN PERSEMBAHAN

Yang Utama dari Segalanya Sembah sujud serta syukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Limpahan kasih dan sayangMu telah memberikanku kekuatan dan membekaliku dengan ilmu. Atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan.

Kita tahu sekarang, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah (Roma 8:28). Segala kebaikan yang didatangkan Tuhan melalui orangtuaku, malaikat baik yang membesarkan saya dengan penuh cinta dan kasih sayang.

Kupersembahkan karya sederhana ini kepada orang yang paling berharga dihidup saya: Untuk Bapak saya yang tersayang Liano Sibarani dan ibu saya tersayang Asima Sitanggung. Tiada kata yang bisa menggantikan segala sayang, usaha, semangat dan juga doa baik, tulus dan tiada henti yang telah dicurahkan untuk penyelesaian tugas akhir ini semoga orang tua selalu senang melihat saya dan merasa bangga dengan perjuangan saya. Terimakasih yang tak terhingga untuk semua perjuangan yang tak mengenal lelah dari Bapak dan Ibuku tersayang selama Putra mu menempuh perkuliahan hingga dititik sekarang telah mampu mempersembahkan gelar Sarjana Hukum untuk kalian.

Tugas akhir ini juga kupersembahkan untuk adinda tersayang Vonny Novela Sibarani dan Cesy Angelica Sibarani. Dua wanita cantik yang juga selalu memberikan semangat serta dukungan selama saya menempuh perkuliahan dan menyusun skripsi ini hingga saya berhasil meraih gelar Sarjana Hukum, terimakasih sudah membawa saya disetiap doa-doa baik kalian.

NOPRI ADITYASA SIBARANI
NPM : 151010205

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis sampaikan dan panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa pemilik segala kekuatan dan pemberi kehidupan yang tak pernah lelah menjaga dan melindungi penulis dalam upaya menyelesaikan penulisan skripsi yang menjadi tugas akhir untuk menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Segala daya upaya dan dengan kesanggupan serta kemampuan yang penulis miliki, penulis dapat berusaha untuk menyelesaikan penelitian dan penyusunan skripsi ini dengan judul **“Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Tentang Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit Antara PT. Rigunas Agri Utama dengan Koperasi Unit Desa Bukit Makmur di Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu”**.

Adapun maksud dan tujuan penulis melakukan penyusunan skripsi ini, serta diselesaikan untuk menambah ilmu pengetahuan penulis dan yang lebih penting lagi untuk menyelesaikan Ujian Sarjana Hukum dalam program studi strata satu (S1) yang sedang penulis tekuni di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Selanjutnya penulis sadari bahwa penelitian dan penyusunan skripsi ini dapat terlaksana dan diselesaikan berkat motivasi, dan dorongan, budi bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu penulis harus menyampaikan rasa ucapan terimakasih yang tulus kepada:

1. Bapak Prof. Dr.H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L., Selaku Rektor Universitas Islam Riau, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan dan menjadi salah satu mahasiswa pada Universitas Islam Riau;

2. Bapak Dr. Admiral, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan motivasi dan arahan kepada penulis dalam menjalani perkuliahan dan penyusunan skripsi;
3. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah banyak meluangkan waktunya dalam membimbing penulis;
4. Ibu Dr. Desi Apriani, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Islam terima kasih atas waktu yang di berikan dalam menyusun dan pengurusan administrasi dalam proses seminar;
5. Bapak S. Parman, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah banyak memberikan masukan serta meluangkan waktu bagi penulis demi pembuatan skripsi yang penulis buat;
6. Bapak Dr. Zulkarnaini Umar., S.H., S.Ag., MIS., selaku Kepala Departemen Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan support dan membimbing kepada penulis dalam penyusunan skripsi;
7. Bapak Zulherman Idris, S.H., M.H., Ph.D., sebagai pembimbing penulis dalam penyusunan skripsi, yang telah banyak meluangkan waktu serta penuh kesabaran dan mengoreksi tulisan penulis untuk memberikan bimbingan, arahan, saran, dan pembahasan dalam penelitian ini sehingga saya dapat menyusun skripsi ini dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan;

8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan bimbingan serta ilmu pengetahuan kepada penulis, sehingga penulis mendapatkan tambahan ilmu pengetahuan dan wawasan yang luas di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
9. Bapak dan Ibu staf atau pegawai Perpustakaan serta staf atau pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan kemudahan dan pelayanan administrasi yang tulus selama penulis mengikuti pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
10. Kepada Manager Plasma PT.Rigunas Agri Utama yang telah memberikan kesempatan dan kemudahan kepada penulis dalam melakukan pengambilan data dan informasi sehubungan dengan penulisan skripsi ini;
11. Kepada Ketua Koperasi Unit desa Bukit Makmur yang telah memberikan kesempatan dan kemudahan kepada penulis dalam melakukan pengambilan data dan informasi yang di perlukan serta memberikan dukungan penuh kepada penulis dalam penyusunan sekripsi ini;
12. Terumtuk Irna Irawan Simbolon, S.H, yang selalu sabar memberikan semangat, dukungan serta perhatiannya sehingga saya bisa menyelesaikan sekripsi ini, terimakasih sudah jadi motivator serta teman berbagi pikiran baik susah maupun senang;
13. Kepada saudara saudari saya Louis Evin Bakara, Cindy Leivana Bakara, Willy Aryanda Stevanus Manik, Elga Velisya Manik, Rizky Noveardi Manik, Yoshua Ronaldo Pasaribu, Tarisha Yulianti Pasaribu yang telah memberikan motivasi serta semangat kepada saya dalam menyelesaikan sekripsi ini;

14. Kepada sahabat-sahabat saya Nobel Sabar Pangaribuan,S.T, Seri Yeltika Dewi Putri Purba, Sonia Yappin, S.E, Yosua Anugrah Panjaitan, dan Cornelius Sopar Nababan yang telah memberikan motifasi serta semangat kepada saya dalam penyusunan skripsi ini;
15. Kepada teman seperjuangan saya Teddy Putra, S.H, Muhammad Rizal, S.H, Ichsanul Fajri, S.H, Dewi Eka Putra Andriyan, S.H, Harmensyah Syamsul, S.H, Leonardo Agusta, S.H, Maldini Evan, S.H, Muhammad Yusuf, S.H, Ridho Trinanda,S.H, Nanda Nugraha Ziar, S.H, Muhammad Yusuf Iboy, S.H, selaku sahabat penulis yang telah banyak meluangkan waktu untuk penulis serta memberikan bantuan dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini;
16. Kepada semua pihak yang tidak dapat saya sebut satu persatu, yang mana telah turut membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa tulisan ini masih banyak kekurangan baik dari segi redaksi maupun teknik penulisan, karna dengan keterbatasan penulis bersedia menerima kritikan, saran dan segala kebaikan untuk kesempurnaan dalam penulisan ini. Semoga hal ini menjadi pedoman bagi penulis untuk berusaha lebih maju lagi dimasa mendatang di tengah – tengah masyarakat.

Pekanbaru, 14 Februari 2021

Penulis,

NOPRI ADITYASA SIBARANI
NPM ; 151010205

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN	
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI	
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	
SK DEKAN TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING	
SK DEKAN TENTANG PENUNJUKAN DOSEN PENGUJI	
BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI	
ABSTRAK	
ABSTRACT	
HALAMAN PERSEMBAHAN	
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
DAFTAR TABEL	
DAFTAR LAMPIRAN	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Masalah Pokok	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
D. Tinjauan Pustaka	11
E. Konsep Operasional	22

F. Metode Penelitian.....	24
---------------------------	----

BAB II TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian	29
B. Tinjauan Umum Tentang Kemitraan.....	43
C. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi.....	62

BAB III PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Tentang Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit antara PT. Rigunas Agri Utama dengan Koperasi Unit Desa Bukit Makmur di Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu.....	66
B. Bentuk Wanprestasi dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Tentang Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit antara PT. Rigunas Agri Utama dengan Koperasi Unit Desa Bukit Makmur di Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu.....	98

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	123
B. Saran	124

DAFTAR KEPUSTAKAAN	125
---------------------------------	------------


LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel III.1	Petani Peserta yang mengetahui Perjanjian Kerjasama Kemitraan PT.Rigunas Agri Utama dengan Koperasi Unit Desa Bukit Makmur	74
Tabel III.2	Petani Peserta yang Tidak merasa keberatan dengan Perjanjian Kerjasama Kemitraan PT. Rigunas Agri Utama dengan Koperasi Unit Desa Bukit Makmur	76
Tabel III.3	Pemahaman Petani tentang hak dan kewajiban dalam pelaksanaan perjanjian	79
Tabel III.4	Pernyataan Petani tentang Perjanjian antara PT. Rigunas Agri Utama dengan Koperasi Unit Desa Bukit Makmur Mengakomodir Kebutuhan Petani	82
Tabel III.5	Pernyataan Petani tentang Perubahan isi Perjanjian	85
Tabel III.6	Petani yang menjual seluruh Tandan Buah Segar kepada PT. Rigunas Agri Utama	90
Tabel III.7	Petani yang mendapatkan Pembinaan/Pelatihan dari PT. Rigunas Agri Utama	92
Tabel III.8	Penetapan Harga Tawar Tandan Buah Segar antara PT. Rigunas Agri Utama dengan Pabrik lain	96
Tabel III.9	Hambatan yang dialami Petani Peserta selama melaksanakan Perjanjian antara PT. Rigunas Agri Utama dengan Koperasi Unit Desa Bukit Makmur	100
Tabel III.10	Petani Peserta yang Mengalami Penurunan Penghasilan Karena Sortasi Tandan Buah Segar yang dilakukan oleh PT. Rigunas Agri Utama	103
Tabel III.11	Pengetahuan Petani Peserta Mengenai Menjual Tandan Buah Segar ke Pabrik Lain Merupakan Pelanggaran Isi Perjanjian	108
Tabel III.12	Pengetahuan Petani Peserta Mengenai Penentuan Standar Kualitas Tandan Buah Segar yang diberikan oleh PT. Rigunas Agri Utama	111
Tabel III.13	Petani Peserta yang Mendapatkan Teguran dari PT. Rigunas Agri Utama melalui Koperasi Unit Desa Bukit Makmur Ketika Menjual Tandan Buah Segar ke Pabrik Lain	114
Tabel III.14	Pendapat Petani Peserta Mengenai Tindakan yang dilakukan PT. Rigunas Agri Utama dan Petani Peserta yang Tergabung dalam Koperasi Unit Desa Bukit Makmur Untuk Mengurangi Tingkat Sortasi Tandan Buah Segar yang Tinggi	117
Tabel III.15	Pendapat Petani Peserta Mengenai Tindakan yang dilakukan PT. Rigunas Agri Utama dan Petani Peserta yang Tergabung dalam Koperasi Unit Desa Bukit Makmur untuk Mengurangi Tingkat Sortasi Tndan Buah Segar yang Tinggi	119
Tabel III.16	Itikad Baik untuk Menyelesaikan Wanprestasi yang Dilakukan Para Pihak	121

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	: Surat Persetujuan Pengambilan data dari PT. Rigunas Agri Utama	129
Lampiran II	: Daftar wawancara dengan PT. Rigunas Agri Utama	131
Lampiran III	: Daftar wawancara dengan Koperasi Unit Desa Bukit Makmur	136
Lampiran IV	: Daftar pertanyaan kuisisioner kepada Petani anggota koperasi Bukit Makmur di Desa Sencano Jaya.....	141



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara agraris dimana dengan tanah yang subur, penduduknya mencari nafkah dengan cara bercocok tanam. Perkebunana adalah salah satu cara untuk menghubungkan petani dengan ekonomi nasional maupun ekonomi internasional, dan memberikan keuntungan finansial serta membawa kesempatan ekonomi baru bagi masyarakat untuk menciptakan tujuan dari UUD 1945 yaitu memajukan kesejahteraan umum, maka dari itu pemerintah mempunyai kekuasaan untuk menguasai dan memanfaatkan seluruh kekayaan alam yang berada di Indonesia sebagai cara untuk mensejahteraan rakyat Indonesia, maka dari itu pengembangan sektor riil menjadi hal yang mesti dilakukan pemerintah untuk menurunkan tingkat pengangguran dan kemiskinan, beberapa sektor riil yang memiliki kontribusi besar yaitu pertanian, perdagangan dan industri manufaktur (Rajekshah, 2009).

Dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan setiap usaha perkebunan di Indonesia harus memiliki izin dan mengikuti prosedur yang sudah dituang dalam peraturan yang berlaku, dijelaskan salah satu persyaratan pemberian izin adalah kemitraan. Kemitraan pada perkebunan merupakan kewajiban. Kemitraan ini dimaksudkan terjaminnya ketersediaan bahan pokok dalam perkebunan, terciptanya harga pasar yang berimbang dan adil, terciptanya kenaikan nilai plus untuk petani.

Kemitraan ini sangat dibutuhkan oleh perusahaan, petani, pekerja dan penduduk disekitar wilayah perkebunan sehingga perlu dilakukan dengan saling menghargai satu sama lain, saling memperkuat dan saling bermanfaat. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian No.98/Permentan/OT.140/9/2013 mengatur kemitraan dilakukan dengan perjanjian tertulis bermaterai untuk jangka waktu yang disesuaikan dengan format tertentu.

Hal ini memang tepat karena pola kerjasama yang tertib dan mengikat akan dibangun melalui kesepakatan tertulis. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan yang mengatur tentang hak dan kewajiban para pihak agar para pihak dalam membuat perjanjian atau kontrak memiliki posisi yang setara untuk mencapai keseimbangan dalam kegiatan kemitraan ini. Tapi kemudian masalah muncul jika isi kesepakatan ditentukan tanpa menawarkan kemungkinan untuk membuat kesepakatan yang seimbang.

Dalam hubungan kerjasama yang terdiri dari dua subyek hukum yang terlibat yaitu pekebun plasma yang merepresentasikan dirinya sebagai usaha kecil dan dalam perkembangannya akan ditampung bersama Koperasi Unit Desa dan perusahaan inti atau pengelola perusahaan sebagai perusahaan berskala besar, sehingga dalam pelaksanaannya dapat disimpulkan Kemitraan inilah yang merupakan kebutuhan bersama untuk suatu hubungan, yaitu hubungan dengan prinsip memperkuat dan saling menguntungkan.

Pasal 5 keputusan bersama menteri pertanian dan menteri koperasi dan pembinaan pengusaha kecil No.73/KPTS/OT.210/2/98 tentang Pembinaan dan Pengembangan Koperasi Unit Desa di Bidang Usaha Perkebunan Dengan Pola

Kemitraan Melalui Pemanfaatan Kredit Kepada Koperasi Primer Untuk Anggotanya dikatakan bahwa, Koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat yang berdasar pada asas-asas kekeluargaan juga memiliki Peran, fungsi dan kegiatan yaitu melakukan kegiatan usaha dalam pengembangan kemampuan petani anggotanya dan wilayah usaha pembangunan perkebunan untuk meningkatkan produktifitas dan tingkat efisiensi dalam pengelolaan usaha tani dan usaha lainnya serta meningkatkan kesadaran anggota agar aktif berkoperasi dengan melaksanakan kegiatan usaha dengan Perusahaan Inti melalui hubungan kemitraan sesuai dengan tahapan pembangunan kebun plasma yang meliputi masa konstruksi, masa penyerahan kebun sampai pelunasan kredit dan masa pasca kredit lunas.

Mengupayakan peningkatan kesejahteraan petani peserta dan keluarganya melalui berbagai kegiatan usaha yaitu dengan melalui simpan pinjam, penyediaan dan penyaluran sarana produksi kebutuhan pokok sehari-hari serta jasalainya melalui pemeliharaan kebun, jalan, penanganan pasca panen, pengangkutan hasil produksi dan kegiatan lain yaitu peremajaan tanaman dengan menggunakan Iuran Dana Peremajaan Tanaman Perkebunan (IDAPERTABUN) yang disisihkan dari hasil penjualan produksi petani peserta.

Koperasi Unit Desa menyerahkan kebun plasma kepada masing-masing petani peserta dilengkapi dengan fotokopi sertifikat tanah dan dokumen lain yang diperlukan, melakukan pengelolaan kebun plasma yang telah diserahkan oleh Perusahaan Inti secara kelompok kemudian menjual hasil produksi kebun plasma kepada Perusahaan Inti yang merupakan mitranya serta meningkatkan

kemandirian dan daya saing perekonomian nasional sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1997 Tentang Kemitraan. Badan usaha koperasi merupakan wadah bagi masyarakat anggotanya untuk berkumpul dan bekerja sama berdasarkan asas kekeluargaan dan gotong royong dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan bersama, bukan perseorangan semata.

Perusahaan yang merupakan pemilik modal dan memiliki nilai tawar yang lebih tinggi tentunya mempunyai kewajiban dalam hubungan kemitraan salah satunya yaitu dengan melakukan pembinaan secara rutin kepada pekebun sebagai mitra usahanya agar meningkatkan produktifitas serta kualitas terbaik dari hasil produksi Tandan Buah Segar. Dari hubungan kemitraan yang terjalin maka sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, yang mana memuat berbagai pola kemitraan yang mana pola kemitraan inti-pelasma yang telah dikembangkan dalam bidang agribisnis yaitu Perkebunan Inti Rakyat merupakan pola kemitraan yang sesuai untuk sektor perkebunan.

Dalam pelaksanaannya, permasalahan terkait penerapan pola kemitraan ini masih terjadi. Petani yang sebagian besar mereka merupakan masyarakat yang tidak mengenyam pendidikan tinggi bahkan tidak bisa membaca memberikan kesempatan terhadap oknum-oknum melakukan tindakan-tindakan yang merugikan (Rudianto, 2011). Permasalahan akibat pola kemitraan ini juga dialami oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit sehingga banyak yang meminta peninjauan ulang terkait pola kemitraan perkebunan ini karena dirasa memberatkan.

Prinsip yang perlu mendapat perhatian lebih, dalam pelaksanaannya pada hakikatnya adalah kemitraan usaha yang terjalin antara perusahaan dan masyarakat. Dalam hal ini perusahaan inti adalah pihak yang memiliki posisi lebih kuat dari masyarakat yang biasanya memiliki nilai tawar lebih rendah. Termasuk menentukan isi perjanjian yang memiliki otoritas lebih tinggi sebagai investor atau perusahaan pembina. Dalam posisi yang berat sebelah tersebut tidak menutup kemungkinan pihak perusahaan dapat mengeksploitasi kedudukan petani yang cenderung lebih lemah.

Mengingat bahwa perjanjian adalah sebuah tindakan hukum yang menimbulkan, merubahnya, hapusnya hak atau menimbulkan suatu hubungan hukum dan dengan demikian menimbulkan akibat hukum bagi tujuan para pihak yang terikat perjanjian (Budiono, 2010).

Asas-asas perjanjian sebagaimana berbeda jika perikatan tersebut terikat karena perjanjian, para pihak dengan sadar dan sengaja berkemauan untuk memperoleh manfaat ataupun keuntungan yang sudah sejak lama dikehendaki dan diperhitungkan (Yahman, 2014). Hal lain akan sangat berbeda apabila perikatan tersebut ditimbulkan oleh kedua hal tersebut, baik undang-undang maupun perjanjian, seperti dalam kemitraan pada usaha perkebunan.

Asas-asas perjanjian sebagaimana disebut pula dengan asas-asas hukum kontrak yaitu asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas *pacta sunt servanda* dan asas itikad baik. Asas-asas itu sangat diperlukan dalam suatu perjanjian atau kontrak, mengingat selain sebagai pembangun sistem kontrak juga akan membentuk *check and balance* (Hernoko, 2014).

Sektor perkebunan yang merupakan salah satu komoditas yang strategis serta penting yaitu sektor perkebunan kelapa sawit salah satunya di wilayah Provinsi Riau, salah satunya berada di kawasan Indragiri Hulu karena perannya yang sangat besar dalam pengembangan perekonomian masyarakat, khususnya bagi petani perkebunan. Kawasan Indragiri Hulu khususnya Kabupaten Batang Peranap memiliki potensi untuk pengembangan pertanian perkebunan. Berdasarkan data yang dihimpun Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) Riau, luas areal perkebunan kelapa sawit di Riau tercatat seluas 2.424.545 hektare pada tahun 2018, sedangkan di Kabupaten Indragiri Hulu secara khusus terdaftar seluas 118.969 hektare.

Beberapa perusahaan perkebunan kelapa sawit yang aktif di Kabupaten Indragiri Hulu, diantaranya PT. Rigunas Agri Utama yang beralamat di Dusun Napal, Desa Semelinang Tebing, Kabupaten Indragiri Hulu. Kabupaten Indragiri Hulu termasuk baru dalam pengembangan disektor perkebunan kelapa sawit namun pembukaan areal yang luas untuk perkebunan kelapa sawit telah meluas hingga tahun 2019. Sehingga diharapkan berdampak pada kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Indragiri Hulu dan khususnya di Kabupaten Batang Peranap.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 98/Permentan/Ot.140/9/2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, dalam “Pasal 15 berbunyi Perusahaan Perkebunan yang mengajukan IUP-B atau IUP dengan luas 250 (dua ratus lima puluh) hektar atau lebih, berkewajiban

memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dengan luasan paling kurang 20% (dua puluh per seratus) dari luas areal IUP-B atau IUP”.

Bahwa dalam mengajukan IUP-B dan IUP wajib membangun kebun masyarakat sekitar dengan luasan paling kurang 20% dari luas areal IUP-B atau IUP, dalam hal ini Perusahaan PT. Rigunas Agri Utama sudah melaksanakan Peraturan Menteri Pertanian tersebut dengan menjalin kerjasama kemitraan dengan masyarakat Kecamatan Batang Peranap untuk membangun Kebun Plasma. Perjanjian Kerja sama antara kelompok-kelompok tani yang tergabung dalam program PIR-Trans Koperasi Unit Desa Bukit Makmur di Desa Sencano Jaya Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu lewat pola kemitraan inti plasma dengan mitranya PT. Rigunas Agri Utama.

PT. Rigunas Agri Utama merupakan perusahaan swasta yang bergerak pada bidang perkebunan dan juga pengolahan minyak sawit perkebunan kelapa sawit di PT. Rigunas Agri Utama. Perusahaan ini mulai berkembang pada tahun 1992 yang disponsori oleh PT. Asean Agri Utama. Sejak Perjanjian ini disepakati dan mengikat Para Pihak, penulis menemui adanya ketidaksesuaian antara isi perjanjian dengan fakta yang terjadi dilapangan.

Dalam Perjanjian yang dibuat antara PT. Rigunas Agri Utama dengan Petani Peserta yang merupakan anggota dari Koperasi Unit Desa Bukit Makmur secara eksplisit dinyatakan bahwa Petani Peserta wajib menjual seluruh hasil produksi kepada PT. Rigunas Agri Utama dan PT. Rigunas Agri Utama wajib membeli seluruh hasil produksi Petani peserta. PT. Rigunas Agri Utama sebagai pihak yang mempunyai posisi yang lebih kuat dibandingkan masyarakat

cenderung melakukan nilai tawar yang lebih rendah terhadap hasil produksi Petani Peserta.

Nilai tawar yang lebih rendah tersebut juga didukung dengan sortasi yang memberatkan Petani Peserta. Berangkat dari nilai tawar rendah yang ditentukan oleh PT. Rigunas Agri Utama ini pada akhirnya dalam pelaksanaan perjanjian masih ditemui Petani peserta yang menjual Tandan Buah Segar kepada perusahaan lain. Dalam hal penentuan isi perjanjian PT. Rigunas Agri Utama juga mempunyai kewenangan lebih tinggi sebagai perusahaan pemodal atau pembina.

Faktor-faktor diatas menurut penulis tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan memberikan pengertian tentang kemitraan perkebunan menyatakan: “Kemitraan perkebunan adalah hubungan kerja yang saling menguntungkan, menghargai, bertanggung jawab, memperkuat, dan saling ketergantungan antara perusahaan perkebunan dengan pekebun, karyawan, dan masyarakat sekitar perkebunan”.

Pada posisi yang kurang seimbang tersebut maka potensi timbulnya wanprestasi tidak dapat dihindarkan. Menurut Munir Fuady, Wanprestasi adalah tidak dilaksanakannya prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh perjanjian terhadap pihak-pihak tertentu yang disebutkan dalam perjanjian, sehingga menimbulkan kerugian yang disebabkan oleh kesalahan salah satu atau para pihak.

Persoalan ini bahkan menyebabkan hubungan yang kurang baik antara PT. Rigunas Agri Utama dengan Koperasi Unit Desa Bukit Makmur. Dalam pelaksanaan Perjanjian kerjasama ini pada akhirnya ditemui bentuk-bentuk wanprestasi. Berdasarkan latar belakang dan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian serta menuangkannya dalam suatu penelitian ilmiah dengan mengangkat judul **“Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Tentang Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit antara PT. Rigunas Agri Utama dengan Koperasi Unit Desa Bukit Makmur di Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu”**.

B. Masalah Pokok

1. Bagaimana Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Tentang Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit antara PT. Rigunas Agri Utama dengan Koperasi Unit Desa Bukit Makmur di Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu?
2. Bagaimana Bentuk Wanprestasi dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Tentang Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit antara PT. Rigunas Agri Utama dengan Koperasi Unit Desa Bukit Makmur di Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian yang penulis lakukan ini yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Tentang Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit antara PT. Rigunas Agri Utama dengan Koperasi Unit Desa Bukit Makmur di Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu.
- b. Untuk mengetahui bentuk wanprestasi yang terjadi pada Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Tentang Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit antara PT. Rigunas Agri Utama dengan Koperasi Unit Desa Bukit Makmur di Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis:

a. Manfaat secara Teoritis

- 1) Untuk memahami syarat dan prosedur perjanjian kerjasama antara PT. Rigunas Agri Utama dengan Koperasi Unit Desa Bukit Makmur dalam perjanjian kerjasama tersebut, pelaksanaan hak dan kewajiban kedua belah pihak serta tanggung jawab yang timbul dari padanya.
- 2) Untuk memperoleh data dan informasi secara lebih jelas dan lengkap mengenai permasalahan yang timbul dari perjanjian kerjasama antara PT. Rigunas Agri Utama dengan Koperasi Unit Desa Bukit Makmur.

b. Manfaat Praktis

- 1) Untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis mengenai perjanjian kerjasama, pelaksanaannya, kendala-kendala yang ditimbulkan karenanya.

- 2) Untuk memperoleh data dan informasi secara lebih jelas dan lengkap sebagai bahan untuk menyusun penulisan hukum guna untuk melengkapi persyaratan dalam mencapai gelar sarjana dibidang Ilmu Hukum Universitas Islam Riau.

D. Tinjauan pustaka

1. Perjanjian Kerjasama Tentang Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit antara PT. Rigunas Agri Utama dengan Koperasi Unit Desa Bukit Makmur di Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu

Perjanjian atau kontrak menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah: “suatu perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Menurut Pasal Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut kemudian dikritisi oleh Purwahid Patrik, yang menyatakan kelemahan pengertian perjanjian berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut karena pengertian tersebut hanya menyangkut perjanjian sepihak serta kata perbuatan mencakup juga tanpa konsensus dan kesepakatan (Patrik, 1994).

Kerja sama juga dapat diartikan sebagai bentuk persekutuan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih untuk mencapai kesepakatan dan rasa saling membutuhkan atas dasar kesepakatan, dalam rangka peningkatan kapasitas di bidang usaha tertentu atau untuk tujuan tertentu. untuk meningkatkan hasil terbaik.

Mekanisme pelaksanaan kemitraan antara petani peserta PIR-Trans Desa Sencano Jaya dan PT. Rigunas Agri Utama melalui Koperasi Unit Desa Bukit Makmur mulai berlangsung pada tanggal 3 Maret 1999 sampai sekarang. Lembaga pendamping dan pengawas dalam pelaksanaan kemitraan adalah Dinas Perkebunan, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu serta Pemerintah Provinsi Riau. Fungsi pemerintah disini sebagai pengawas, penengah, dan berperan penting dalam penentuan harga. Mekanisme kemitraan yang diterapkan oleh petani PIR-Trans dan PT. Rigunas Agri Utama melalui Koperasi Uniit Desa Bukit Makmur adalah mekanisme kemitraan inti plasma.

Proses perjanjian dan kesepakatan mekanisme kemitraan yaitu berupa perjanjian yang dapat menguntungkan antara pihak inti (perusahaan) dan plasma (petani). Peran koperasi disini sebagai wadah/tempat yang membantu petani (anggota koperasi) dalam melakukan perawatan hingga penjualan produksi dan sebagai perantara dalam berhubungan terhadap pihak inti. Peran perusahaan disini sebagai penerima/pembeli hasil produksi tandan buah segar petani, dan sebagai tempat pemasaran hasil panen petani yang ada di Desa Sencano Jaya.

Pelaksanaan kemitraan antara petani PIR-Trans dengan PT. Rigunas Agri Utama sudah diatur dalam perjanjian surat kerja sama antara petani PIR-Trans PT. Rigunas Agri Utama dengan Perusahaan Inti PT. Rigunas Agri Utama. Bentuk kerjasama yang dijalankan anantara PT. Rigunas Agri Utama dan petani PIR-Trans yaitu dimana pada awal adanya transmigrasi

masyarakat ditempatkan diberbagai daerah di Riau, salah satunya di Desa Sencano Jaya.

Petani PIR-Trans tidak langsung diberikan lahan perkebunan oleh pemerintah melainkan satu tahun sesudah masyarakat ditempatkan di Desa Sencano Jaya. Pemerintah telah menyediakan lahan dan bekerjasama dengan perusahaan untuk membantu pembibitan lahan perkebunan yang akan dibagikan kepada petani PIR-Trans tetapi biaya akan ditanggung oleh petani dalam bentuk hutang atau kredit terhadap Bank dengan Perusahaan sebagai Penjamin.

Kemitraan petani PIR-Trans dan PT. Rigunas Agri Utama disebut dengan sistem anak angkat. Pengadaan tanah kebun plasma yang dilakukan oleh pemerintah, kemudian diberikan kepada petani PIR-Trans sebanyak dua hektar/satu kavling yang dijadikan sebagai areal perkebunan plasma dengan menggunakan pola anak angkat dan bapak angkat.

Pola anak angkat dan bapak angkat yaitu petani PIR-Trans atau pemilik kebun disebut anak angkat, dan pihak yang diajak bermitra disebut bapak angkat. Kredit petani peserta kepada Bank Rakyat Indonesia akan dibayar setelah kebun kelapa sawit menghasilkan, dengan potongan pendapatan yang diperoleh petani melalui imbalan dari penjualan produksi tandan buah segar dari kebun kelapa sawit milik pekebun perbulannya sebanyak 30% dari total pendapatan yang harusnya diterima petani yaitu 100%.

Kerjasama yang dilakukan antara perusahaan dan petani PIR-Trans dalam pengembangan kebun plasma yaitu pembibitan awal, penjualan hasil

produksi pemeliharaan prasarana dan sarana, serta pembinaan yang dilakukan oleh pihak perusahaan terhadap petani melalui koperasi.

Proses kemitraan tidak lepas dari hak dan kewajiban antara petani Trans, Koperasi Unit Desa Bukit Makmur dan PT. Rigunas Agri Utama. Hak merupakan segala sesuatu yang harus diperoleh atau didapatkan sedangkan kewajiban adalah segala hal yang menjadi keharusan dilakukan oleh para pihak dengan rasa penuh tanggung jawab.

Adapun yang menjadi Hak dan Kewajiban Pihak Pertama yakni PT. Rigunas Agri Utama ialah:

a. Pihak Pertama mempunyai hak yakni:

- 1) Dalam hal transportasi berhak membebaskan biaya pengangkutan produksi kebun petani sampai kepada Pabrik PT. Rigunas Agri Utama
- 2) Dalam hal Panen dan Penjualan berhak menerima seluruh hasil produksi Tandan Buah Segar dari kebun kelapa sawit milik petani Peserta anggota Koperasi Unit Desa Bukit Makmur
- 3) Dalam hal penyelenggaraan administrasi berhak melakukan pemotongan biaya hasil penjualan tandan buah segar untuk biaya angsuran/kredit kepada Kantor cabang Bank Rakyat Indonesia sebagai tempat pembayaran angsuran/kredit pihak petani peserta anggota.

b. Pihak Pertama mempunyai kewajiban yakni:

- 1) Dalam hal pembinaan teknis PT. Rigunas Agri Utama berkewajiban untuk melaksanakan pembinaan teknis kepada petani peserta anggota Koperasi Unit Desa Bukit Makmur agar mampu mengusahakan

kebunnya dengan baik menurut petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan Dinas Perkebunan.

- 2) Dalam hal panen dan penjualan PT. Rigunas Agri Utama berkewajiban untuk membeli seluruh hasil panen Tandan Buah Segar dari kebun kelapa sawit milik petani peserta anggota Koperasi Unit Desa Bukit Makmur.
- 3) Dalam hal prosedur pembayaran PT. Rigunas Agri Utama berkewajiban untuk melaksanakan pembayaran harga bersih seluruh hasil produksi Tandan Buah Segar kepada petani peserta anggota Koperasi Unit Desa Bukit Makmur.
- 4) Dalam hal penyelenggaraan administrasi, PT. Rigunas Agri Utama berkewajiban menyetorkan hasil panen dari kebun kelapa sawit milik petani peserta anggota Koperasi Unit Desa Bukit Makmur kepada Kantor Cabang Bank Rakyat Indonesia untuk pembayaran angsuran/kredit petani peserta anggota.

Adapun yang menjadi hak dan kewajiban Pihak Kedua yakni Koperasi Unit Desa Bukit Makmur yakni:

a. Pihak Kedua mempunyai hak yakni:

- 1) Dalam hal pembinaan teknis, petani peserta anggota Koperasi Unit Desa Bukit Makmur berhak mendapatkan pembinaan teknis untuk mengusahakan kebunnya dengan baik.

- 2) Dalam hal panen, petani peserta anggota Koperasi Unit Desa Bukit Makmur berhak mendapatkan pelatihan/bimbingan mengenai petunjuk panen dari PT. Rigunas Agri Utama.
 - 3) Dalam hal penjualan, petani peserta anggota Koperasi Unit Desa Bukit Makmur berhak menjualkan seluruh hasil panen tandan buah segar kepada PT. Rigunas Agri Utama.
- b. Pihak Kedua mempunyai kewajiban yakni:
- 1) Dalam hal pemeliharaan, pihak petani peserta anggota Koperasi Unit Desa Bukit Makmur berkewajiban untuk melaksanakan pemeliharaan seluruh jalan-jalan kebun/transportasi hasil, saluran/parit, jembatan dan infrastruktur lain, serta mempertahankan kondisinya yang baik untuk mencegah terganggunya kegiatan panen dan transportasi hasil panen.
 - 2) Dalam hal transportasi, pihak petani peserta anggota Koperasi Unit Desa Bukit Makmur berkewajiban mengangkut produksi kebunnya sampai ke pabrik PT. Rigunas Agri Utama.
 - 3) Dalam hal panen, pihak petani peserta anggota Koperasi Unit Desa Bukit Makmur berkewajiban melakukan panen tandan buah segar mengikuti petunjuk teknis dari PT. Rigunas Agri Utama.
 - 4) Dalam hal penjualan, pihak petani peserta anggota Koperasi Unit Desa Bukit Makmur berkewajiban menyerahkan seluruh hasil panen tandan buah segar kepada PT. Rigunas Agri Utama.
 - 5) Dalam hal prosedur pembayaran, pihak petani peserta anggota Koperasi Unit Desa Bukit Makmur berkewajiban melakukan pelunasan

angsuran/kredit melalui PT. Rigunas Agri Utama kepada Bank Rakyat Indonesia di Kantor cabang perwakilan yang ditunjuk.

2. Tinjauan Umum Tentang PT. Rigunas Agri Utama

a. Sejarah Singkat Perusahaan

PT. Rigunas Agri Utama Merupakan salah satu perusahaan swasta yang bergerak di bidang penanaman dan pengolahan kilang minyak sawit. Perkebunan kelapa sawit di PT. Rigunas Agri Utama mulai mengalami perkembangan dari waktu ke waktu pada tahun 1992. PT. Rigunas Agri Utama juga disponsori oleh PT. Asian Agri.

Pada tahun 1992, PT. Rigunas Agri Utama telah memperoleh izin lokasi seluas 28.717,50 ha berdasarkan keputusan Gubernur Riau Kepala Daerah Nomor: KPTS.78 / IL-VI / 1992 pada tanggal 24 Juni 1992, kemudian dengan keputusan Menteri. atau Kehutanan Nomor: 690 / Kpts.- II- / 92 pada tanggal 9 Juni 1992. Kemudian pada tanggal 27 April 2000 menjadi PT. Rigunas Agri Utama telah memperoleh izin usaha dari Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 18 / HGU / BPN / 2000 seluas 5.215.142 ha dan berlaku selama 35 tahun.

Dari total areal yang telah memperoleh izin usaha hak guna usaha, seluas 3.685 hektare merupakan kawasan perkebunan inti, yang terbagi menjadi perkebunan seluas 3.658 hektare dan kawasan infrastruktur pendukung dengan luas 27 hektare, kemudian kebun plasma yang dikelola oleh PT. Rigunas Agri Utama meliputi area seluas kurang lebih 5.136 hektar. Perkebunan plasma ini terbagi menjadi dua area kebun plasma, yaitu kebun

plasma baru Koto seluas 1.846 hektar dan kebun plasma di Serangge seluas 3.290 hektar.

b. Struktur Organisasi

Setiap perusahaan pasti memiliki struktur organisasi dan tentunya krusial yaitu membedakan secara sistematis dan memberlakukan batasan terhadap kewenangan karyawan di perusahaan dan tanggung jawabnya yang kemudian menunjukkan adanya hubungan/keterkaitan antara satu bagian dengan bagian lainnya untuk mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan. Pembentukan struktur organisasi dan pendelegasian wewenang dan tugas merupakan elemen terpenting yang pada akhirnya menjadi instrumen untuk mencapai pengawasan yang tepat.

Pada akhirnya, implementasi penyelenggara ini bermanfaat untuk menyatukan sumber daya manusia yang telah ada guna mencapai tujuan bisnis. Tentunya dalam mencapai tujuan bisnis tidak lepas dari penentuan divisi dan penetapan manajer yang memiliki kewenangan memimpin setiap divisi. Perusahaan dengan segala struktur organisasinya, mencerminkan apa yang diperlukan untuk mencapai tujuannya dengan melakukan pengawasan terhadap orang, perangkat, dan fasilitas lain yang terlihat untuk mencapai tujuan tersebut.

Kunci utamanya adalah seorang manajer dalam perusahaan yang tentunya harus memiliki wawasan yang luas, mampu mengatur setiap bagian dari struktur organisasi yang ada dan menentukan orang yang tepat untuk menduduki jabatan di perusahaan tersebut.

selanjutnya ada juga bentuk organisasi, bentuk organisasi yang dimiliki atau diterapkan oleh suatu perusahaan juga akan berpengaruh terhadap kebijakan yang akan diambil oleh perusahaan guna melakukan pengawasan terhadap bawahannya, oleh sebab itu bentuk organisasi menjadi hal yang harus ditetapkan terlebih dahulu dengan menyesuaikan keahlian dengan susunan penempatan seseorang sesuai dengan keahliannya lalu menetapkan suatu kebijakan.

Management yang baik oleh suatu perusahaan juga menjadi salah faktor penting untuk tercapainya tujuan suatu perusahaan selain faktor modal dan proses industri. Maka dari itu sangat diperlukan struktur organisasi yang fleksibel mengikuti perkembangan dari kondisi yang dihadapi perusahaan. Adapun yang menjadi unsur dari struktur organisasi yang ada di PT. Rigunas Agri Utama yaitu sebagai berikut:

1. Kepala Pabrik
2. Kepala Tata Usaha (KTU)
3. Personalia dan Umum
4. Asisten Departemen Buah
5. Asisten Departemen Produksi
6. Asisten Pabrikasi/Maintenance
7. Kepala Gudang
8. Kepala Laboratorium
9. Kepala Listrik
10. Kepala Mekanik
11. Mandor
12. Operator

3. Tinjauan Umum Koperasi Unit Desa Bukit Makmur

a. Latar Belakang

Program pemerintah salah satunya yaitu untuk mensejahterakan masyarakat dengan memajukan perekonomian masyarakat itu sendiri dalam meningkatkan serta mengembangkan perekonomian dari daerah asal maupun daerah tujuan adalah dengan mengadakan Program Transmigrasi. Koperasi memiliki peranan yang penting dalam perekonomian di Indonesia dan juga merupakan sarana yang baik untuk pengembangan ekonomi di UPT-UPT dalam bentuk Koperasi Unit Desa.

Pembentukan Koperasi Unit Desa Bukit Makmur di latar belakang oleh kondisi ekonomi masyarakat transmigrasi di Desa Sencano Jaya yang tidak stabil saat itu dan penduduk yang datang dari suku, adat istiadat yang berbeda serta daerah yang berbeda pula.

b. Terbentuknya Panitia Koperasi

Dalam terbentuknya panitia koperasi tentunya tidak lepas dari restu Tuhan Yang Maha Esa dan usaha serta ketekunan para tokoh masyarakat dan pembina dari berbagai instansi yang ada, diadakan musyawarah untuk mempersiapkan panitia guna mempersiapkan pembentukan Koperasi Unit Desa. Maka pada 8 Juli 1998 dibentuk Panitia Pembina Koperasi Unit Desa. Tujuan awal didirikannya Koperasi Unit Desa ini adalah:

- 1) Meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta tatanan perekonomian nasional dalam rangka pembangunan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

- 2) Membantu pemasaran produksi Tandan Buah Segar petani warga transmigrasi.
- 3) Menjalankan peraturan pemerintah guna meningkatkan perekonomian masyarakat pedesaan.
- 4) Meminimalisir adanya tengkulak-tengkulak yang mementingkan keuntungan pribadi.

Selanjutnya atas kuasa rapat pembentukan Koperasi yang diselenggarakan pada tanggal 8 Juli 1998, untuk pertama kalinya sebagai pengurus menyatakan mendirikan koperasi serta menandatangani Anggaran Dasar Koperasi yang isinya menyatakan disepakati untuk mendirikan Koperasi Unit Desa dengan nama “BUKIT MAKMUR”.

c. Koperasi Unit Desa Bukit Makmur Resmi Berbadan Hukum

Seiring berjalannya waktu berkat usaha yang tak henti, keuletan dan ketekunan yang didasari dengan segala kejujuran dan keikhlasan, Koperasi Unit Desa Bukit Makmur mulai mengalami peningkatan baik dalam struktur organisasinya dan juga bidang usahanya. Peningkatan yang dialami oleh Koperasi Unit Desa Bukit Makmur memberikan keyakinan dan kepercayaan terhadap anggota koperasi dan membawa pengaruh untuk kemajuan koperasi.

Semakin dipertegas dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Koperasi pengusaha kecil dan menengah kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau No. 004/BH/KDK.44/1.2/X/1998 tertanggal 1 Oktober 1998 tentang pengesahan Koperasi Unit Desa Bukit Makmur yang

berbadan hukum dengan nomor 004/BH/KDK.44/1.2/X/1998. Tanggal surat keputusan inilah yang ditetapkan sebagai tanggal berdirinya koperasi.

E. Konsep Operasional

Supaya penelitian ini berfokus, lebih tajam dan bermakna sesuai yang penulis harapkan, maka penulis memberikan beberapa batasan dalam penelitian yang terkait dengan judul penelitian, yaitu:

Pelaksanaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh suatu lembaga atau forum secara terencana, tertib, dan terarah untuk mencapai tujuan yang diharapkan, serta sebagai realitas operasional atau kebijakan untuk mencapai tujuan program yang ditetapkan. Dalam penelitian ini pelaksanaan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh PT. Rigunas Agri Utama dan Koperasi Unit Desa Bukit Makmur secara terencana, tertip dan terarah untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

Menurut “Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal”(R.Subekti dan R.Tjitrosudibio, 2001).

Menurut (Sandhita, 2007) “Perjanjian kerjasama adalah suatu perjanjian yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang bisa digunakan oleh suatu perusahaan jika sedang ada proyek dan memerlukan jasa dari perusahaan lain”.

Menurut pendapat (Salim H.S, 2009) “Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan

dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur, wanprestasi atau tidak terpenuhinya janji dapat terjadi karena disengaja maupun tidak disengaja”.

Menurut (Wirjono Prodjodikoro, 1981) “wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi di dalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Barangkali dalam bahasa Indonesia dapat dipakai istilah pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaannya jani untuk wanprestasi”.

Menurut (Suharsimi Arikunto, 2007) Kata Pengelolaan dapat disamakan dengan manajemen, yang berarti pula pengaturan atau pengurusan.

Perkebunan adalah kegiatan yang menanam tanaman tertentu dalam ekosistem tertentu dimulai dari mengolah, menghasilkan hingga memasarkan hasil perkebunan tersebut dan dibantu dengan ilmu teknologi, dan permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat sekitar dan perkebunan itu sendiri (Wikipedia, 2019).

Kelapa sawit adalah tumbuhan industri/perkebunan yang berguna sebagai penghasil minyak masak, minyak industri, maupun bahan bakar (Dinas Perkebunan Indonesia, 2007).

Berdasarkan “Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dalam Pasal 1 angka 1 Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan

memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya”.

Menurut “Undang-Uundang No. 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian Pasal 1 Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi”.

PT. Rigunas Agri Utama adalah perusahaan pengelolaan kelapa sawit yang berdomisili di Dusun Napal, Desa Semelinang Tebing, Indragiri Hulu.

Koperasi Unit Desa Bukit Makmur salah satu Koperasi Unit Desa yang berkedudukan di Unit Pemukiman Transmigrasi Serangge I , Kecamatan Batang Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau.

Kecamatan Batang Peranap merupakan pecahan dari Kecamatan Peranap dan diresmikan pada tahun 2004 (BPS, 2018).

F. Metode Penelitian

Menurut (Sugiyono, 2009) “metode penelitian adalah cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu, sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah”.

Agar lebih mempermudah pemahaman mengenai penulisan dan pelaksanaan penelitian, sehingga memperoleh gambaran atau informasi yang lebih rinci dan lebih luas guna memperoleh sumber data yang relevan dan sesuai dengan pengkajian penelitian ini sehingga dapat menjawab rumusan masalah pokok yang menjadi kajian penelitian, oleh karena itu peneliti menyusun metodologi penelitian sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian observasi (*Non-Doctrinal*) atau survey (Syafrialdi, 2017). Yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung turun ke lapangan untuk memperoleh informasi dan data yang berkaitan dengan penelitian ini.

Sedangkan dilihat dari sifatnya adalah deskriptif analitis, yaitu suatu metode yang memberikan gambaran dari objek yang diteliti melalui data atau sampel yang terkumpul (Sugiyono, 2009).

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di PT. Rigunas Agri Utama di Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu dan di Desa Sencano Jaya Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu. Penulis tertarik mengambil lokasi penelitian tersebut dikarenakan objek yang akan diteliti berada pada kedua tempat tersebut. Maka sangat memungkinkan bagi penulis untuk memperoleh data yang diperlukan sehubungan dengan permasalahan pokok penelitian.

3. Populasi dan Responden

Populasi merupakan jumlah keseluruhan dari opyek yang akan diteliti yang mempunyai karakteristik yang sama(homogen), pada tahap ini seorang peneliti harus mampu mengelompokkan dan memilah apa dan mana yang dapat dijadikan popoulasi, tentunya dengan dasar pertimbangan keterkaitan hubungan dengan objek yang akan diteliti (Syafrialdi, 2017). Dalam penelitian ini memiliki responden, populasi dan sampel:

- a. PT. Rigunas Agri Utama dalam hal ini di wakili oleh Swester Ginting sebagai Act. Maneger Plasma
- b. Koperasi Unit Desa Bukit Makmur dalam hal ini di wakili oleh Irwan Rintonga sebagai ketua koperasi
- c. Petani peserta sebagai anggota Koperasi Unit Desa Bukit Makmur yang memiliki kebun pelasma binaan PT. Rigunas Agri Utama

Mengingat jumlah populasi yang sedikit maka penulis mengambil keseluruhan populasi menjadi responden dengan metode yang digunakan adalah metode sensus.

4. Data dan Sumber Data

Data yang dikumpullkan dalam penelitian ini terdiri dari

- a. Bahan hukum primer yaitu data utama yang diperoleh oleh penulis melalui wawancara kepada responden yakni Swester Ginting sebagai Act Manager Plasma PT. Rigunas Agri Utama dan Irwan Rintonga sebagai Ketua Koperasi Unit Desa Bukit Makmur serta kuisisioner kepada Petani Peserta anggota Koperasi Unit Desa Bukit Makmur yang memiliki kebun plasma;

- b. Bahan hukum sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku literatur dan dipergunakan untuk data pendukung tentang teori-teori hukum terutama teori hukum mengenai perjanjian kerjasama yang berhubungan dengan penelitian penulis;
- c. Bahan Hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

5. Alat Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan cara penulis mengadakan tanya jawab secara langsung kepada siapa yang menjadi responden (Syafrinaldi, 2017). Tanya jawab dilakukan berkaitan dengan judul penelitian penulis.

b. Kuesioner

Kuesioner yaitu alat pengumpul data yang dilakukan dengan cara peneliti membuat daftar pertanyaan secara tertutup atau terbuka kepada Responden atau Sampel. Daftar isi pertanyaan (kuesioner) harus disesuaikan dan mempunyai hubungan erat dengan masalah yang dibahas.

6. Analisis Data

Setelah semua data baik primer maupun sekunder diperoleh dan terkumpul, maka data tersebut disusun berdasarkan pokok masalah yang penulis teliti dan data yang diperoleh dari wawancara disajikan dalam bentuk

diskusi dengan uraian kalimat, sedangkan data kuesioner disajikan dalam bentuk tabel.

Setelah data diperoleh, penulis melakukan analisis dengan menggambar interpretasi dan mengaitkannya dengan pendapat para ahli serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Agar kesimpulan akhir dapat ditarik secara induktif tentang masalah pokok penelitian (kesimpulan dari yang khusus sampai yang umum) (Suryana, 2010).

7. Metode Penarikan Kesimpulan

Dari hasil uraian di atas maka penulis mengambil kesimpulan dengan menggunakan metode induktif yaitu menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil-dalil yang bersifat khusus terhadap ketentuan perundang-undangan dan pendapat para ahli yang bersifat umum yang mana penulis menghubungkan kesimpulan-kesimpulan dengan Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Tentang Pengelolaan. Perkebunan Kelapa Sawit antara PT. Rigunas Agri Utama dengan Koperasi Unit Desa Bukit Makmur di Kecamatan Batang Peranap Kabupaten. Indragiri Hulu.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Istilah perjanjian berasal dari bahasa Belanda yaitu *overeenkomst* (perjanjian) dan *verbinten* (perikatan). Perjanjian adalah terjemahan dari *Toestemming*, yang diartikan sebagai *wilsovereenstemming* (Persesuaian kehendak/kata sepakat). Makna perjanjian ini mengandung unsur tindakan, satu orang atau lebih yang saling mengikat diri. Sementara menurut pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Menurut (Subekti, 2002) “Perjanjian adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Selain itu merupakan suatu peristiwa hukum dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal”.

Menurut (R. Setiawan, 1999) “Perjanjian adalah perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih mengikat dirinya atau saling mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Sedangkan menurut (Salim H.S, 2009) “Perjanjian adalah hubungan hukum antara subjek yang satu dengan subjek yang lain dalam bidang harta kekayaan, dimana subjek hukum yang

satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakati”.

Dalam setiap hukum perjanjian, jika seluruh persyaratan dalam perjanjian telah terpenuhi serta menurut undang-undang, perjanjian itu mengikat serta harus dilaksanakan oleh pihak-pihak terkait, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Pada dasarnya perjanjian yang dibuat hanya terikat pada pihak-pihak yang telah membuatnya, sebagaimana tampak dalam bunyi “Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi Perjanjian itu merupakan sumber perikatan yang terpenting, karena perikatan adalah suatu pengertian abstrak sedangkan perjanjian adalah suatu hal yang konkret atau suatu peristiwa yang nyata mengikat para pihak yang membuat suatu perjanjian”.

2. Asas-Asas Perjanjian

Asas Perjanjian bagi (Salim H. S, 2009) terdapat sebagian asas, tetapi dari keseluruhan asas dalam perjanjian terdapat 5 (lima), ialah:

a. Asas Konsensualisme

Asas ini menyatakan bahwasanya konvensi itu terjalin sebab terdapatnya pertemuan atas keinginan (*consensus*) para pihak yang mengadakan konvensi. Intinya, konvensi bisa terbuat dengan leluasa, tidak

terikat wujud, serta tidak dicapai secara resmi, melainkan cuma lewat konsensus. Bersumber pada asas konsensualitas sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1320 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pada pasal tersebut ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kata kesepakatan antara kedua belah pihak.

b. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas ini menyatakan bahwasanya kesepakatan antara pihak-pihak yang melakukan perjanjian sesuai dengan keinginan dari para pihak secara bebas untuk melakukan kesepakatan dan para pihak memiliki kebebasan untuk berkomitmen terhadap setiap orang sesuai dengan keinginannya, dalam hal ini tentunya pihak-pihak yang membuat perjanjian diberikan kebebasan dalam menentukan serta membuat isi pada perjanjian, ruang lingkup dan aturan dalam kesepakatan yang mana perjanjian yang dibuat tidak boleh melanggar dan bertentangan dengan hukum yang berlaku, yang mengikat sesuai dengan norma, ketertiban umum dalam masyarakat dalam akhlak yang baik.

Prinsip kebebasan kontrak sebagaimana diatur pada Pasal 1337 dan 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sesuai dengan asas ini, seseorang prinsipnya bisa melakukan kesepakatan dengan siapa saja atau dengan setiap orang, serta mempunyai kebebasan dalam menentukan dan membuat isi, bentuk, sepanjang hal tersebut tidak saling bertentangan dari hukum, kesusilaan, serta ketertiban umum.

c. Asas Personalitas (Kepribadian)

Asas ini mempunyai arti sebagaimana diatur dalam Pasal 1315 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pada umumnya tak seorangpun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji, melainkan untuk dirinya sendiri. Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 1340, Suatu Perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya, dan tidak dapat membawa kerugian bagi pihak ketiga.

Pengecualiannya mengenai hal ini diatur dalam pasal 1317 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu mengenai janji untuk pihak ketiga, Menurut pasal ini, Lagipun diperbolehkan untuk meminta dan ditetapkannya suatu janji guna kepentingan seorang pihak ketiga, apabila suatu penetapan janji yang dibuat oleh seorang untuk dirinya sendiri atau suatu pemberian yang dilakukannya kepada orang lain memuat suatu janji yang seperti itu. Siapa yang telah memperjanjikan sesuatu seperti itu, tidak boleh menariknya kembali, apabila pihak ketiga tersebut telah menyatakan hendak mempergunakannya.

d. Asas *Pacta Sun Servanda* (Daya Mengikat Suatu Perjanjian)

Asas ini menyatakan bahwasanya perjanjian yang dilakukan dan dibuat secara hukum oleh pihak-pihak untuk mengikat pihak-pihak yang ada dalam perjanjian secara penuh sesuai dengan isi yang diatur dalam perjanjian, dimana perjanjian yang sudah mencapai kesepakatan oleh pihak-pihak yang membuat perjanjian ditetapkan sepenuhnya berdasarkan undang-undang, kekuatannya mengikat dan memaksa secara hukum. Dalam asas ini, Pasal

1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

e. Asas *Good Faith* (Itikad Baik)

Asas ini ditegaskan dalam Pasal 1338 ayat (3) dan Pasal 531 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan perjanjian itu harus dilakukan dengan itikad baik, kesepakatan harus dilakukan sesuai dengan kepatutan dan kepantasan karena itikad baik adalah makna yang abstrak dan bahkan ketika seseorang akhirnya mengerti apa yang dimaksud dengan itikad baik, masih sulit bagi orang untuk merumuskannya. Itikad baik terbagi menjadi 2 (dua) yaitu:

- a) Bersifat subyektif, artinya sikap kejujuran dan keterbukaan dalam melakukan perbuatan hukum.
- b) Bersifat obyektif, artinya dilakukan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan.

3. Unsur-Unsur Perjanjian

Setiap unsur perjanjian harus terpenuhi 3 (tiga) macam unsur, menurut (Kartini Muljadi dan Gunawan, 2003) unsur-unsur perjanjian yaitu:

a. Unsur Esensial

Suatu keharusan mutlak. Unsur esensial dalam perjanjian adalah ketentuan dalam bentuk jasa yang akan dilakukan oleh satu atau lebih pihak, yang mencerminkan sifat perjanjian yang pada prinsipnya berbeda dengan

jenis perjanjian lainnya. Unsur-unsur penting ini biasanya digunakan saat memberikan kata-kata, definisi, atau arti kesepakatan .

b. Unsur *Naturalia*

Unsur *naturalia* ini merupakan unsur yang biasanya diasosiasikan dengan suatu kesepakatan, yaitu unsur yang tidak secara spesifik disepakati dalam suatu kesepakatan secara otomatis dianggap ada dalam kesepakatan karena melekat atau terkait dengan kesepakatan .

Naturalia merupakan unsur yang pasti dalam suatu perjanjian tertentu, setelah unsur esensial tersebut diketahui dengan pasti, misalnya dalam suatu perjanjian yang mengandung unsur esensial jual beli maka harus terdapat unsur *naturalia* berupa kewajiban penjual untuk menanggung barang yang dijual dengan cacat tersembunyi.

c. Unsur *Aksidental*

Unsur-unsur *aksidental* merupakan unsur pelengkap dalam suatu perjanjian, inilah ketentuan yang dapat diatur secara menyimpang oleh para pihak, ini adalah persyaratan khusus yang ditetapkan bersama oleh para pihak oleh karena itu, elemen ini pada dasarnya bukanlah suatu bentuk kinerja yang wajib dilaksanakan ataupun dipenuhi oleh para pihak.

4. Syarat-Syarat Sah Perjanjian

Syarat berlakunya diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ada setidaknya 4 (empat) syarat dan harus dilakukan serta dipenuhi dalam pelaksanaan perjanjian, yakni (P.N.H. Simanjuntak, 2009).

a. Sepakat para pihak yang mengikatkan dirinya

Dalam syarat ini berarti para pihak yang terlibat dalam kesepakatan harus menyetujui atau menyepakati poin-poin utama kesepakatan tersebut. Selain itu, Pasal 1321 menyatakan bahwa perjanjian tidak valid jika diberikan secara keliru atau diperoleh melalui adanya paksaan atau penipuan. Perjanjian tersebut memiliki 2 (dua) unsur, yaitu:

- 1) *Offerte* (penawaran) adalah pernyataan yang dibuat oleh pihak yang menawarkan; dan
- 2) *Acceptasi* (penerimaan) adalah pernyataan dari pihak yang akan menerima penawaran.

b. Cakap hukum sebagai pihak dalam perjanjian

Cakap hukum maksudnya yakni kemampuan atau bisa melakukan tindakan hukum tanpa diwakili namun dilakukan sendiri untuk dan atas nama diri sendiri. Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa setiap orang dapat membuat perjanjian, kecuali hukum menetapkan bahwa dia tidak cakap. Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga mengatur terkait orang yang tidak cakap hukum dalam melakukan Tindakan hukum yaitu:

- 1) Orang yang belum dewasa (belum cukup umur);
- 2) Mereka yang berada dibawah pengampuan orang lain;
- 3) Wanita yang sudah menikah. Namun ketentuan ini telah dihapus dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena Pasal 31 Undang-undang ini menyatakan bahwa

hak dan kedudukan suami istri seimbang dan masing-masing berhak mengambil tindakan hukum.

c. Adanya suatu hal tertentu

Obyek perjanjian adalah hal yang merupakan bagian dari adanya suatu hal tertentu. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1332 dan Pasal 1333 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Objek dari suatu perjanjian yang diatur dalam Pasal tersebut yakni:

- 1) Pasal 1332 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: menyatakan bahwa yang dapat menjadi Obyek dalam perjanjian hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja.
- 2) Pasal 1333 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: menyatakan bahwa dalam suatu perjanjian harus mempunyai suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Jumlah barang yang tidak ditentukan bukan menjadi hal penentu, asalkan barang tersebut tetap dapat ditentukan atau dapat dihitung.

d. Adanya sebab yang halal

Dalam Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dinyatakan bahwa Suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum. Selain itu, Pasal 1335 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menegaskan lebih lanjut suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan.

Syarat pertama, dan kedua disebut syarat subyektif karena kedua syarat ini harus dipenuhi oleh subjek hukum dan jika syarat subjektif tidak terpenuhi maka perjanjian akan diakhiri yang artinya perjanjian akan dihentikan jika ada yang meminta pembatalan. Sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut syarat obyektif karena syarat tersebut harus dipenuhi oleh objek kesepakatan, dan jika syarat obyektif tidak terpenuhi maka kesepakatan diakhiri, artinya tidak pernah ada kecocokan dari awal dalam perjanjian tersebut.

5. Hubungan Hukum Dalam Perjanjian

Hubungan hukum adalah hubungan yang menimbulkan akibat hukum yang dijamin oleh hukum atau undang-undang. Jika salah satu pihak tidak memenuhi hak dan kewajibannya secara sukarela, salah satu pihak dapat mengajukan gugatan. Perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak dan telah disepakati tentunya memiliki hubungan hukum yang dalam pelaksanaannya harus dipatuhi oleh pihak-pihak.

Selanjutnya hubungan hukum antara kedua belah pihak pada akhirnya menimbulkan serta memberikan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari masing-masing pihak yang untuk selanjutnya melakukan klaim atau memenuhi persyaratan, artinya dalam hal ini tidak akan ada kekuatan mengikat bagi seseorang apabila tidak ada kesepakatan tertentu yang yang disepakati untuk mengikat para pihak, sehingga hubungan hukum tersebut akan menimbulkan tanggungjawab dari pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian.

Tanggung jawab adalah perwujudan kewajiban kepada pihak lain, untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kewajiban tersebut harus dilakukan suatu implementasi (proses). Sehingga menghasilkan terpenuhinya hak-hak dari pihak lain baik sempurna ataupun tidak sempurna. Dinyatakan bahwa pemenuhan kewajiban tersebut ditegakkan dengan semestinya agar pihak lain mendapatkan haknya yang sesuai, sehingga pihak lain mendapatkan haknya yang sesuai.

Hal ini tidak menjadi masalah, dikatakan bahwa kewajiban tersebut tidak dipenuhi dengan baik sehingga pihak lain mendapatkan haknya yang sesuai (pihak lain dirugikan), menurut (Tood D Rakoff, 1983) hal tersebut pada akhirnya menyebabkan timbulnya masalah, yakni mengenai siapa yang bertanggung jawab, siapa yang menanggung beban, *debtor* atau *creditor*, penerima layanan atau penyedia layanan, dengan pertanggungjawaban ini, hak-hak pihak lain diperoleh sesuai (hak mereka dipulihkan). Jika pihak yang memiliki kewajiban gagal memenuhi kewajibannya, itu adalah wanprestasi atau ingkar janji.

Wanprestasi atau kegagalan untuk memenuhi janji bisa disengaja ataupun tidak disengaja. Pihak yang tidak sengaja dapat bertindak karena mereka tidak melakukan prestasi atau belum dapat mencapai prestasi atau karena mereka dipaksa tidak melakukan prestasi. Wanprestasi dikategorikan dalam beberapa bentuk yakni:

- a. Sama sekali tidak memenuhi prestasi;
- b. Prestasi yang dilakukan tidak sempurna;

- c. Terlambat. memenuhi prestasi;
- d. Melakukan. apa yang. dalam. perjanjian dilarang. untuk dilakukan;

6. Akibat Suatu Perjanjian

Akibat dari suatu perjanjian yang telah dibuat secara sah menurut Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yakni:

a. Perjanjian yang dibuat mengikat para pihak

Artinya kesepakatan yang disepakati dan dibuat secara hukum oleh kedua belah pihak tentunya akan mengikat kedua belah pihak yang membuat kesepakatan dan bertindak sebagai hukum bagi para pihak yang menandatangani kesepakatan tersebut.

b. Perjanjian tersebut tidak dapat diakhiri dan ditarik secara sepihak dikarenakan kesepakatan kedua belah pihak dan harus memiliki alasan yang cukup sesuai dengan hukum (Pasal 1338 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)

Artinya, perjanjian tidak dapat diakhiri tanpa ada kesepakatan dari kedua belah pihak, perjanjian tidak dapat berakhir oleh satu pihak tanpa adanya persetujuan dari pihak lainnya. Ini hal yang sangat wajar untuk melindungi kepentingan dari pihak lain, karena adanya suatu perjanjian dibuat atas dasar keputusan bersama para pihak sehingga dalam hal pemutusan hubungan perjanjian pun harus disepakati oleh pihak-pihak tersebut. Selain itu, penghapusan dari salah satu pihak hanya dimungkinkan bila ada dasar alasan yang cukup untuk melakukannya dan diatur oleh hukum atau undang-undang.

- c. Perjanjian yang dibuat harus dilakukan dengan adanya itikad baik (Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)

Itikad baik menurut Subekti memiliki arti kejujuran atau kebersihan. Dengan kata lain, setiap kesepakatan harus dilaksanakan secara adil dan penuh dengan kejujuran.

7. Jenis-Jenis Perjanjian

Menurut (Sutarno, 2003) jenis-jenis perjanjian dibagi kedalam beberapa jenis yakni:

a. Perjanjian timbal balik

Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang dibuat dengan menyatakan hak dan kewajiban kedua pihak yang melakukan perjanjian. Contohnya perjanjian jual beli Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan sewa menyewa Pasal 1548 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam perjanjian jual beli, hak dan kewajiban berada pada kedua belah pihak. Dalam hal ini sipenjual memiliki kewajiban untuk menyerahkan barang yang telah dijual dan memiliki hak untuk menerima pembayaran dan pembeli memiliki kewajiban untuk membayar dan memiliki hak untuk menerima barang tersebut.

b. Perjanjian sepihak

Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang dibentuk dengan cara membebaskan kewajiban kepada satu pihak. Misalnya perjanjian hibah. Dengan hibah ini, kewajiban hanya bertumpu pada orang yang memberikan hibah, yaitu memberikan barang yang dihibahkan, sedangkan

penerima tidak memiliki kewajiban apapun. Penerima hibah hanya berhak menerima barang dihibahkan tanpa ada kewajiban apapun kepada pemberi hibah.

c. Perjanjian dengan percuma

Perjanjian dengan percuma adalah kesepakatan menurut hukum yang hanya menguntungkan satu pihak. Misalnya hibah (sumbangan) dan pinjaman Pasal 1666 dan 1740 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

d. Perjanjian konsensual, riil dan formil.

Perjanjian konsensual adalah kesepakatan yang dikatakan sah, jika sudah ada kesepakatan antara para pihak yang membuat kesepakatan.

Perjanjian riil adalah kesepakatan yang membutuhkan kata sepakat, tetapi barang harus diserahkan. Misalnya, perjanjian penitipan barang dalam Pasal 1741 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan perjanjian pinjam dan penggantian Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Perjanjian formal adalah kesepakatan yang membutuhkan kesepakatan, namun undang-undang mensyaratkan kesepakatan tersebut harus ditulis dalam bentuk tertentu dengan akta yang dibuat oleh notaris atau PPAT.

e. Perjanjian bernama atau khusus dan perjanjian tidak bernama

Perjanjian khusus atau bernama adalah perjanjian yang diatur oleh ketentuan khusus dalam Buku 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Bab V sampai Bab XVIII. Misalnya perjanjian jual beli, leasing, hibah dan

lain-lain Perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang tidak diatur secara khusus oleh undang-undang misalnya perjanjian sewa perjanjian agen dan distributor perjanjian kredit.

8. Berakhirnya Perjanjian

Menurut (R. Setiawan, 1999) suatu perjanjian dapat berakhir atau hapusnya perjanjian dapat terjadi dikarenakan:

- 1) Para pihak membuat suatu perjanjian untuk jangka waktu tertentu, misalnya penyewa dan yang menyewakan setuju untuk mengadakan perjanjian sewa menyewa yang berakhir setelah 3 tahun;
- 2) Undang-undang menentukan jangka waktu di mana suatu perjanjian berlaku, misalnya perjanjian untuk tidak melaksanakan pembagian warisan ditetapkan paling lama 5 tahun;
- 3) Kesepakatan para pihak, dalam hal ini para pihak masing-masing sepakat untuk mengakhiri kesepakatan bersama. Misalnya, perjanjian pinjaman berakhir karena pihak peminjam telah mengembalikan barangnya;
- 4) Atas dasar putusan hakim, hakim dalam hal ini menentukan pemutusan perjanjian antara para pihak;
- 5) Salah satu pihak atau kedua belah pihak menyatakan untuk mengakhiri perjanjian misalnya baik penyewa maupun yang menyewakan dalam sewa. menyewa orang menyatakan untuk mengakhiri perjanjian sewa;
- 6) Tujuan perjanjian sudah tercapai misalnya perjanjian bangunan; dan
- 7) Salah satu pihak meninggal

B. Tinjauan Umum Tentang Kemitraan

1. Pengertian Kemitraan

Menurut Pasal 1 Angka 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Kemitraan adalah Kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar.

Selanjutnya menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan, mendefinisikan kemitraan adalah kerjasama usaha antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah dan atau dengan Usaha Besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh Usaha Menengah dan atau Usaha Besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.

Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 peran pemerintah dalam mengatur pola kemitraan pengusaha besar, menengah, dan kecil tertuang dalam ketentuan umum Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 yang menyebutkan Kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah atau dengan usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan yang berkelanjutan oleh usaha menengah atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.

Kemitraan menurut (Muhammad Jafar Hafsah, 2000) “kemitraan adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan”.

Menurut (Kian Wie, 1992) “Kemitraan merupakan kerjasama usaha antar perusahaan besar atau menengah yang bergerak di sektor produksi barang – barang maupun di sektor jasa dengan industri kecil berdasarkan atas asas saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan”.

Kunci sukses dalam memberikan peluang penguatan peran usaha kecil terletak pada program kemitraan, dimana Pemerintah Indonesia dalam hal ini Presiden merencanakan program kemitraan pada 14 Januari 1991. Program kemitraan dengan menghubungkan bapak angkat dan mitra usaha mengatur hubungan kerjasama antara perusahaan besar dan menengah hingga perusahaan kecil.

2. Unsur-unsur Kemitraan

Unsur-unsur kemitraan menurut (B. N. Marbun, 1997) dalam bukunya Manajemen Perusahaan Kecil, terdapat beberapa unsur-unsur dari kemitraan yaitu:

a. Kerjasama Usaha

Jalanan bisnis dengan konsep kemitraan didasarkan pada hubungan kerjasama (sebagai mitra/partner kerja) antara pengusaha besar atau menengah dengan pengusaha kecil. Hubungan kerjasama ini mempunyai arti bahwa antara pengusaha besar atau menengah dengan pengusaha memiliki

kedudukan yang sama dan setara. Dengan demikian mempunyai hak dan kewajiban yang bertimbal balik.

b. Antara usaha besar atau menengahkan usaha kecil

Pola kemitraan dilakukan oleh pengusaha besar mapan yang memiliki tanggung jawab sosial untuk memberdayakan usaha kecil agar berkembang menjadi pengusaha yang tangguh dan mandiri. Mendorong dan mengembangkan kerjasama usaha kemitraan yang disertai dengan hubungan kerjasama dengan rasa tanggung jawab sosial perusahaan untuk memberikan pembinaan dan pembinaan kepada para pemilik usaha kecil agar diharapkan tumbuh dan berkembang sebagai komponen ekonomi yang kuat dan mandiri.

c. Saling memerlukan, memperkuat dan menguntungkan

Konsep kemitraan yang saling memerlukan dapat menjamin eksistensi perusahaan terutama untuk jangka Panjang.

3. Tujuan Kemitraan

Menurut (Muhammad jafar hafsah, 2000) “kemitraan adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan”. Terjalannya suatu kemitraan pada dasarnya untuk memperoleh *win-win solution*, dengan meningkatkan kesadaran serta rasa saling membutuhkan dan menguntungkan maka perlu terjalin komunikasi serta negosiasi yang baik sehingga dapat memiliki kedudukan yang sejajar antara para pihak dengan musyawarah.

Menurut pendapat (M. tohar, 2000) “Tujuan kemitraan adalah untuk meningkatkan pemberdayaan usaha kecil dibidang manajemen, produk, pemasaran, dan teknis, disamping agar bisa mandiri demi kelangsungan usahanya sehingga bisa melepaskan diri dari sifat ketergantungan”.

Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Pasal 11 tercantum bahwa tujuan program kemitraan yaitu:

- a) Mewujudkan kemitraan antar Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- b) Mewujudkan kemitraan antar Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Usaha Besar;
- c) Mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antar Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- d) Mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antar Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Usaha Besar;
- e) Mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan posisi tawar Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- f) Mendorong terbentuknya struktur pasar yang menjamin tumbuhnya persaingan usaha yang sehat dan melindungi konsumen; dan
- g) Mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan pasar oleh orang perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

4. Prinsip-Prinsip Kemitraan

Hubungan kemitraan merupakan suatu bentuk kerjasama antara dua orang atau lebih atau lembaga untuk berbagi biaya, risiko dan manfaat dengan memadukan kompetensi masing-masing. Seiring dengan berkembangnya hubungan kemitraan, maka perlu untuk memiliki dan berusaha untuk:

- a. Melakukan perbaikan terus menerus dalam kualitas dan harga/biaya (*continuous improvement in quality and cost*).

Salah satu prinsip penting dalam bermitra adalah kedua belah pihak harus terus menerus meningkatkan kualitas barang atau jasa dan efisiensi atau biaya atau harga barang/jasa yang bersangkutan .

Hal ini memungkinkan perusahaan dapat bertahan dalam persaingan global yang dapat berlangsung sengit dalam waktu yang lama. Daya saing memastikan bahwa perusahaan dapat bertahan dan terus berkembang dalam hal kualitas dan harga barang yang menjadi kepentingan kedua belah pihak.

- b. Memiliki tujuan yang sama (*common goal*).

Tujuan semua perusahaan adalah sama yaitu agar dapat hidup dan berkembang, untuk itu mereka harus senantiasa memproduksi barang/jasa yang berkualitas dengan harga yang wajar agar dapat dijual di pasar dengan imbalan keuntungan yang sama. Kesalahan umum, keuntungan adalah tujuan utama bisnis.

c. Miliki hubungan jangka panjang.

Kedua belah pihak merasa saling percaya dalam saling menguntungkan dan memiliki kepentingan yang sama, seringkali bekerja bersama dalam waktu yang lama, tidak hanya 5 tahun atau 10 tahun, tetapi seringkali lebih dari 20 tahun. Hubungan jangka panjang juga memungkinkan peningkatan kualitas produk .

d. Saling percaya.

Saling percaya di sini termasuk dalam perhitungan biaya produksi dan harga barang/jasa yang dihasilkan. kesepakatan dan kesepakatan bersama, misalnya dalam ketepatan waktu pembayaran, waktu pengiriman dan kualitas barang. Motivasi utama dalam membangun kemitraan adalah rasa saling percaya untuk membangun kemitraan jangka panjang yang perlu dibangun kepercayaan .

e. Terbuka (*transparent*).

Sifatnya terbuka dalam batas yang cukup luas, data dari kedua belah pihak dapat dilihat oleh pihak lain. Termasuk disini adalah data penghitungan harga dan sejenisnya, tentunya kedua belah pihak secara hukum dan moral berkewajiban untuk menjaga rahasia ini. Transparansi dapat meningkatkan rasa saling percaya dan sebaliknya, saling percaya membutuhkan keterbukaan bersama .

f. Saling menguntungkan (*mutual benefit*).

Setiap pihak harus saling menghasilkan sesuatu yang menguntungkan kedua belah pihak. Diyakini bahwa kegagalan dalam satu

pasangan tidak hanya menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lainnya. Saling menguntungkan adalah motivasi yang sangat kuat. Oleh karena itu, tidak ada pihak yang harus merasa bahwa mereka berada di atas yang lain dan setiap orang harus merasakan dan diperlakukan sama .

5. Jenis-jenis Kemitraan

Jenis-jenis kemitraan secara keseluruhan telah disebutkan pada pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang meliputi:

a. Inti-plasma;

Pola kemitraan Inti-Plasma sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Dalam pola kemitraan inti plasma, perusahaan besar memiliki posisi inti, perusahaan mikro, kecil, dan menengah memiliki posisi plasma; atau perusahaan menengah berstatus inti, perusahaan mikro dan kecil berstatus plasma.

b. Subkontrak;

Pola kemitraan Subkontrak sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Dalam pola Kemitraan subkontrak:

- 1) Usaha Besar berkedudukan sebagai kontraktor, Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah berkedudukan sebagai subkontraktor; atau
- 2) Usaha Menengah berkedudukan sebagai kontraktor, Usaha Mikro dan Usaha Kecil berkedudukan sebagai subkontraktor.

c. Waralaba;

Pola kemitraan Waralaba sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Dalam pola Kemitraan waralaba:

- 1) Usaha Besar berkedudukan sebagai pemberi waralaba, Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah berkedudukan sebagai penerima waralaba; atau
- 2) Usaha Menengah berkedudukan sebagai pemberi waralaba, Usaha Mikro dan Usaha Kecil berkedudukan sebagai penerima waralaba.

Pasal 16 Usaha Besar yang memperluas usahanya dengan cara waralaba memberikan kesempatan dan mendahulukan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah yang memiliki kemampuan. Pasal 17 Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah yang akan mengembangkan usaha dengan menerapkan sistem bisnis melalui pemasaran barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau dipergunakan oleh pihak lain, dapat melakukan Kemitraan dengan pola waralaba sebagai pemberi waralaba. Pasal 18 Ketentuan mengenai waralaba diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Perdagangan umum;

Pola kemitraan Perdagangan Umum sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Dalam sistem pola kemitraan perdagangan umum, perusahaan besar memiliki status sebagai penerima barang, usaha

mikro, kecil, dan menengah memiliki status pemasok barang, atau Perusahaan Menengah terdaftar sebagai penerima barang, Perusahaan Mikro dan kecil merupakan pemasok barang.

Sebagai pemasok barang, usaha mikro, kecil dan menengah akan memproduksi barang atau jasa untuk mitra dagangnya, Perdagangan umum dalam pola kemitraan dapat melakukan kerjasama berupa pemasaran hasil produksi, penyediaan lokasi usaha serta menerima pasokan bahan baku dari usaha mikro, kecil dan menengah oleh Koperasi yang dijalankan secara transparan.

e. Distribusi dan keagenan;

Pola kemitraan Distribusi Keagenan sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Dalam skema kemitraan distribusi dan badan usaha skala besar memberikan hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa kepada usaha mikro, kecil dan menengah; atau usaha menengah memberikan hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa kepada usaha mikro dan kecil.

f. Bagi hasil

Pola kemitraan Bagi Hasil sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Dalam skema kemitraan bagi hasil usaha mikro, kecil, dan menengah, fungsinya adalah pelaksana yang mengarahkan usaha yang dibiayai atau dimiliki oleh korporasi besar; atau Usaha Mikro dan Kecil adalah pelaksana yang menjalankan usaha yang dibiayai atau dimiliki oleh

usaha menengah. Setiap mitra dengan skema bagi hasil memberikan kontribusi sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki dan disepakati oleh kedua mitra. Besarnya bagi hasil atau kerugian yang diterima untuk masing-masing mitra dengan pola bagi hasil berdasarkan kesepakatan yang disepakati.

g. Kerjasama operasional;

Pola kemitraan Kerjasama operasional sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Dalam rencana kemitraan, kerjasama operasional antara usaha mikro, kecil, menengah dan usaha besar mengarah pada usaha yang bersifat sementara sampai pekerjaan selesai; atau antara usaha mikro dan kecil dan usaha menengah yang menjalankan usaha sementara sampai pekerjaan selesai.

h. *joint venture* (Usaha Patungan);

Sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Usaha Mikro, Usaha Kecil, atau Usaha Menengah lokal dalam melaksanakan kegiatan usahanya dapat melakukan Kemitraan usaha dengan Usaha Besar asing melalui pola usaha patungan (*joint venture*) dengan cara menjalankan aktifitas ekonomi bersama dengan mendirikan perusahaan baru. Usaha Mikro dan Usaha Kecil lokal dalam melaksanakan kegiatan usahanya dapat melakukan Kemitraan usaha dengan Usaha Menengah asing melalui pola usaha patungan (*joint venture*) dengan cara menjalankan aktifitas ekonomi

bersama dengan mendirikan perusahaan baru. Pendirian perusahaan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

i. *Outsourcing* (Penyumberluaran);

Diatur dalam Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Usaha Mikro, Usaha Kecil, atau Usaha Menengah dapat bermitra dengan Usaha Besar dengan Kemitraan pola penyumberluaran, untuk mengerjakan pekerjaan atau bagian pekerjaan di luar pekerjaan utama Usaha Besar. Usaha Mikro atau Usaha Kecil dapat bermitra dengan Usaha Menengah dengan Kemitraan pola penyumberluaran, untuk mengerjakan pekerjaan atau bagian pekerjaan di luar pekerjaan utama Usaha Menengah. Kemitraan pola penyumberluaran dijalankan pada bidang dan jenis usaha yang bukan merupakan pekerjaan pokok dan/atau bukan komponen pokok. Dalam pola Kemitraan penyumberluaran:

- 1) Usaha Besar berkedudukan sebagai pemilik pekerjaan, Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah berkedudukan sebagai penyedia dan pelaksana jasa pekerjaan; atau
- 2) Usaha Menengah berkedudukan sebagai pemilik pekerjaan, Usaha Mikro dan Usaha Kecil berkedudukan sebagai penyedia dan pelaksana jasa pekerjaan.

6. Perjanjian kemitraan dalam Hukum di Indonesia

a. Sumber hukum perjanjian kemitraan

Sumber-sumber Hukum perjanjian atau Perikatan tercantum dalam Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yakni perjanjian dan undang-undang. Perikatan atau kontrak adalah suatu hubungan hukum di bidang hukum kekayaan dimana suatu pihak berhak menuntut suatu presentasi dan pihak lainnya berkewajiban untuk melaksanakan suatu presentasi. Sumber Hukum Perjanjian Kemitraan antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, menyatakan bahwa penyelenggaraan kemitraan dipantau secara tertib dan teratur oleh lembaga yang dibentuk dan bertugas mengawasi persaingan usaha sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 1 ayat (13) undang-undang nomor 20 tahun 2008, kemitraan adalah kerja sama dalam hubungan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, yang didasarkan pada asas saling membutuhkan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang berkaitan dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, hingga perusahaan besar. Berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 jo Pasal 11 PP Nomor 17 Tahun 2013, kerjasama dilakukan dengan pola yaitu: inti-plasma, subkontrak, waralaba, perdagangan umum. distribusi dan agensi. dan bentuk kemitraan lainnya seperti bagi hasil, kerjasama operasional, usaha patungan dan *outsourcing*. Berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2008 jo Pasal 29 ayat (4) PP Nomor 17 Tahun 2013, disebutkan bahwa perjanjian kemitraan dituangkan dalam perjanjian tertulis yang sekurang-kurangnya memuat ketentuan sebagai berikut: Kegiatan usaha, hak dan kewajiban masing-masing pihak. bentuk pembangunan, jangka waktu. Penyelesaian sengketa dalam melakukan perjanjian kemitraan harus mengutamakan prinsip persamaan dan kedudukan hukum yang seimbang antara kedua pihak yang mengadakan perjanjian kemitraan. Selain itu, perjanjian kemitraan harus memenuhi prinsip dasar kemandirian usaha mikro, kecil, dan menengah dan tidak menyebabkan ketergantungan usaha mikro, kecil, dan menengah pada usaha besar. Dalam rangka memantau pelaksanaan kemitraan sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, Menteri dapat membentuk kantor koordinasi usaha nasional dan daerah. Hal tersebut juga diperkuat dengan Pasal 31 PP Nomor 17 Tahun 2017 yang mengkoordinasikan KPPU dengan instansi terkait dalam melakukan pemantauan kemitraan. Berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 jo Pasal 12 PP Nomor 17 Tahun 2013 disebutkan bahwa: Usaha besar dilarang memiliki dan/atau menguasai usaha mikro, kecil dan/atau menengah sebagai mitra usaha. Dalam penyelenggaraan hubungan kemitraan dan Usaha Menengah dilarang memiliki dan/atau menguasai Usaha Mikro dan/atau Mitra Usaha Kecil yang menjalankan usahanya. Berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 disebutkan bahwa:

Perusahaan besar yang melanggar ketentuan Pasal 35 ayat (1) akan dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) oleh instansi yang berwenang. Usaha Menengah yang melanggar ketentuan Pasal 35 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) oleh otoritas yang berwenang. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 terkait kemitraan diatur dalam bab ketiga. Dalam Pasal 10 menyebutkan dalam ayat (1) Kemitraan antara Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah dengan Usaha Besar dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip kemitraan dan menjunjung etika bisnis yang sehat, dalam ayat (2) prinsip kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi prinsip: saling membutuhkan, saling mempercayai, saling memperkuat dan saling menguntungkan. Dalam Peraturan Pemerintah ini Pasal 11 ayat (1) menyebutkan, kemitraan mencakup proses alih keterampilan bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi sesuai dengan pola kemitraan. Dalam pelaksanaan pola kemitraan Usaha Besar dilarang untuk: memiliki dan/atau menguasai Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Usaha Menengah mitra usahanya, dan memiliki dan/atau menguasai Usaha Mikro dan/atau Usaha Kecil mitra usahanya. Dalam pola Kemitraan

inti-plasma kedudukan para pihak diatur yakni: Usaha Besar berkedudukan sebagai inti, Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah berkedudukan sebagai plasma, atau Usaha Menengah berkedudukan sebagai inti, Usaha Mikro dan Usaha Kecil berkedudukan sebagai plasma. Dalam melaksanakan Kemitraan, para pihak mempunyai kedudukan hukum yang setara dan terhadap mereka berlaku hukum Indonesia. Peraturan Pemerintah menyebutkan bahwa pelaksanaan kemitraan diawasi secara tertib dan teratur oleh lembaga yang dibentuk dan bertugas untuk mengawasi persaingan usaha sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM di Pasal 31 yang mengamanatkan KPPU untuk melakukan pengawasan pelaksanaan kemitraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, di Pasal 32 disebutkan mengenai kewenangan KPPU dalam pengenaan sanksi administratif terhadap pelaksanaan kemitraan.

2) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan

Kegiatan perdagangan pada umumnya adalah kemitraan antara usaha besar dan atau usaha menengah dengan usaha kecil dapat berlangsung dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan pasokan dari usaha kecil mitra usahanya untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan oleh usaha besar dan atau usaha menengah

yang bersangkutan. Usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar yang telah sepakat untuk bermitra, membuat perjanjian tertulis dalam Bahasa Indonesia dan atau bahasa yang disepakati dan terhadapnya berlaku hukum Indonesia. Kemitraan dalam rangka keterikatan usaha diselenggarakan melalui pola-pola yang sesuai dengan sifat dan tujuan usaha yang dimitrakan dengan diberikan peluang kemitraan seluasluasnya kepada usaha kecil, oleh pemerintah dan dunia usaha. Dalam hal kemitraan usaha besar dan/atau menengah dengan perusahaan kecil yang terjadi di bawah sub perjanjian untuk memproduksi barang dan/atau jasa, maka perusahaan besar atau menengah tersebut menawarkan bantuan berupa kesempatan untuk mengerjakan bagian produksi dan/atau komponen, seluas mungkin untuk mendapatkan bahan baku yang diproduksi secara berkelanjutan dengan kuantitas dan harga yang wajar, bimbingan teknis dan kapasitas untuk produksi atau manajemen, akuisisi, pengendalian, dan peningkatan teknologi dan pembiayaan yang diperlukan.

- 3) Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, dalam Peraturan Menteri Pertanian ini diatur juga mengenai pedomaan dalam Pelaksanaan Kemitraan, bahkan sampai kepada format perjanjian untuk melakukan perjanjian Kerjasama kemitraan. Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri ini menyebutkan, Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan untuk mendapatkan IUP-P

sebagaimana dimaksud salah satunya dalam usaha perkebunan kelapa sawit harus memenuhi penyediaan bahan baku paling rendah 20% (dua puluh per seratus) berasal dari kebun sendiri dan kekurangannya wajib dipenuhi dari kebun masyarakat/Perusahaan Perkebunan lain melalui kemitraan pengolahan berkelanjutan. Kemitraan pengolahan berkelanjutan yang dimaksud yakni dilakukan untuk menjamin ketersediaan bahan baku, terbentuknya harga pasar yang wajar, dan terwujudnya peningkatan nilai tambah secara berkelanjutan bagi Pekebun. Dalam pelaksanaan Kemitraan Usaha Perkebunan antara Perusahaan Perkebunan dengan Pekebun, dilakukan antara karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan. Kemitraan sebagaimana dimaksud dilakukan secara tertulis dalam bentuk perjanjian sesuai format seperti tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini. Perjanjian Kemitraan Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini diatur bahwasnya dilakukan paling singkat selama 4 (empat) tahun.

- 4) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengawasan dan Penanganan Perkara Kemitraan di Pasal 2 menyebutkan bahwa Komisi melakukan pengawasan kemitraan yang dilakukan oleh Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah dengan Usaha Besar dan/atau yang dilakukan oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil dengan Usaha Menengah. Dalam peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Komisi melakukan Pengawasan

Kemitraan yang dilakukan oleh usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah dengan usaha besar dan/atau yang dilakukan oleh usaha mikro dan usaha kecil dengan usaha menengah. Kemitraan sebagaimana dimaksud yakni mencakup proses alih keterampilan bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi sesuai dengan pola kemitraan. Pengawasan kemitraan sebagaimana dimaksud adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh investigator untuk mengawasi pelaksanaan kemitraan sesuai pola kemitraan dengan berpedoman pada prinsip kemitraan dan etika bisnis yang sehat sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. Tentunya dalam melakukan Pengawasan kemitraan, komisi berkoordinasi dengan instansi terkait.

b. Hubungan hukum antara perusahaan dengan mitra

Membangun hubungan dengan mitra bisnis itu penting. Saat ini hubungan ini dikenal sebagai kemitraan (partnership). Kemitraan yang telah terjalin antar partner korporat juga mengarah pada hubungan personal dimana psikologi berperan, sehingga keputusan dibuat berdasarkan kemampuan negosiasi kedua belah pihak.

Hal atau keputusan yang secara logis tidak mungkin terjadi dalam kemitraan karena mereka bertindak secara emosional. Organisasi yang memiliki hubungan kerjasama dengan mitra bisnis juga dapat membantu mereka memperluas jaringan melalui koneksi yang mungkin juga dimiliki oleh mitra bisnis. Perusahaan memandang mitranya sebagai rekanan

yang hak-haknya harus dihormati di samping kewajibannya. Perusahaan mengharapkan para mitranya mendapatkan keuntungan yang wajar dalam berbisnis dengan perusahaan. Mitra kerja ditentukan secara terbuka dengan mengacu pada sistem kerja yang dibuat oleh perusahaan. Saat membangun hubungan dengan mitra bisnis, perusahaan bertanggung jawab untuk:

- 1) Memastikan bahwa mitra kerja telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan perjanjian/kontrak.
- 2) Menjamin bahwa mitra kerja yang ditunjuk memiliki kriteria dan kompetensi yang dibutuhkan Perusahaan, serta tidak memiliki konflik kepentingan dengan Perusahaan.
- 3) Memastikan mitra kerja mengikuti standar operasi pelaksanaan yang telah ditetapkan Perusahaan.
- 4) Menjaga hubungan dengan membuat perjanjian/kontrak secara tertulis yang menjelaskan hak dan kewajiban masing-masing pihak.
- 5) Hubungan hukum antara perusahaan dengan konsumen
- 6) Memastikan bahwa penunjukan mitra kerja dilakukan secara jujur dan adil, obyektif, serta bebas dari unsur pemaksaan dan kolusi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 7) Menjalankan kewajiban Perusahaan dengan menepati jadwal dan mekanisme pembayaran sesuai dengan perjanjian/kontrak yang telah disepakati.

C. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi

1. Pengertian Wanprestasi

Prestasi adalah suatu hal yang wajib untuk dipenuhi oleh debitur dalam setiap perjanjian dan apabila debitur tidak memenuhi prestasi yang sudah menjadi kewajiban yang sesuai dengan apa yang telah di sepakati dalam perjanjian sebelumnya, maka ia dinyatakan telah wanprestasi. Membahas mengenai wanprestasi, dapat disimpulkan bahwa prestasi adalah kewajiban yang harus dipenuhi dalam setiap perikatan. Apabila yang berhutang tidak memberikan prestasi apa yang sudah menjadi kewajibannya sesuai apa yang telah disepakati dalam perjanjian sebelumnya maka ia dikatakan wanprestasi. Jadi, wanprestasi berarti suatu keadaan yang menunjukkan debitur tidak melaksanakan kewajibannya dan dia dapat dipersalahkan (Hendri Raharjo, 2009).

Kata wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yang artinya prestasi buruk. Pengertian yang umum mengenai wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Dengan demikian, seorang debitur disebutkan dan berada dalam keadaan wanprestasi, apabila dia dalam melakukan pelaksanaan prestasi perjanjian telah lalai sehingga terlambat dari jadwal waktu yang ditentukan atau dalam melaksanakan prestasi tidak menurut sepatutnya/selayaknya (Yahyah Harahap, 1987).

Menurut (Wirjono Prodjodikoro, 1981) “mengatakan bahwa wanprestasi terjadi apabila pihak berwajib sama sekali tidak melaksanakan

janji, pihak berwajib terlambat dalam melaksanakannya dan pihak berwajib melaksanakannya, tetapi tidak secara yang semestinya dan/atau tidak semestinya”.

Menurut (Subekti, 2002) “seorang debitur dikatakan wanprestasi atau lalai, apabila ia tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya, melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya, melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat dan melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya”.

Dari ketiga pendapat para ahli dari pengertian wanprestasi di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa wanprestasi merupakan suatu perbuatan seseorang yang tidak melaksanakan isi perjanjian sebagaimana mestinya atau melaksanakan perjanjian tidak seperti apa yang telah diperjanjikan sebelumnya.

Wanprestasi atau ingkar janji adalah berhubungan erat dengan adanya perikatan atau perjanjian antara pihak. Baik perikatan itu di dasarkan perjanjian sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1338 sampai dengan 1431 maupun perjanjian yang bersumber pada undang undang seperti di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1352 sampai dengan Pasal 1380.

Dalam membicarakan wanprestasi tidak dapat lepas dari masalah pernyataan lalai (*ingbrekke stelling*) dan kelalaian (*verzuim*). Apabila salah satu pihak ingkar janji maka itu menjadi alasan bagi pihak lainnya untuk mengajukan gugatan. demikian juga tidak terpenuhinya Pasal 1320

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Syarat Syarat Sahnya Suatu Perjanjian, menjadi alasan untuk batal atau dibatalkan suatu persetujuan perjanjian melalui suatu gugatan.

Salah satu alasan untuk mengajukan gugatan ke pengadilan adalah karena adanya wanprestasi atau ingkar janji dari debitur. Wanprestasi itu dapat berupa tidak memenuhi kewajiban sama sekali, atau terlambat memenuhi kewajiban, atau memenuhi kewajibannya tetapi tidak seperti apa yang telah di perjanjikan.

2. Bentuk Bentuk Wanprestasi

Menurut Prof. Subekti, wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) debitur dapat terdiri dari 4 (empat) jenis yaitu;

- a. Tidak melakukan apa yang seharusnya dia lakukan; Tidak memenuhi prestasi sama sekali sehubungan dengan debitur yang tidak memenuhi kinerjanya, maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.
- b. Melaksanakan apa yang dia janjikan, tapi tidak seperti yang dijanjikan; Apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan untuk dipenuhi, maka debitur tersebut dianggap telah memenuhi prestasinya tersebut tetapi tidak tepat waktu.
- c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat, meskipun prestasi dilakukan atau diberikan, tetapi tidak sesuai dengan waktu penyerahan yang tertera dalam perikatan. Prestasi seperti itu juga disebut kelalaian.

- d. Melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan menurut perjanjian.
Debitur yang memenuhi prestasi tetapi melakukan kesalahan, jika prestasi yang salah tidak dapat diperbaiki maka dikatakan debitur tersebut tidak memenuhi pencapaiannya sama sekali.



BAB III

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Tentang Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit antara PT. Rigunas Agri Utama dengan Koperasi Unit Desa Bukit Makmur di Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu

Pelaksanaan perjanjian kerjasama antara petani dan perusahaan dalam pengelolaan kelapa sawit untuk mewujudkan keamanan, kenyamanan dan keuntungan bagi para pihak sebagaimana dituangkan dalam isi perjanjian yang telah dibuat bersama. Kemitraan ini sangat dibutuhkan oleh perusahaan, petani, pekerja dan penduduk di sekitar wilayah perkebunan sehingga perlu dilakukan dengan saling menghargai satu sama lain, saling memperkuat dan saling bermanfaat.

Salah satu solusi yang dapat diambil untuk mengatasi kendala terkotaknya masing-masing sub-sistem agribisnis, khususnya dalam rangka meningkatkan peran pelaku usaha petani (*on-farm*) adalah melalui pola kemitraan. Pola kemitraan yang menghubungkan antara perusahaan inti dengan plasma mempunyai kekuatan ekonomi yang cukup tinggi, karena disamping pola kemitraan ini dapat mengatasi kendala pendanaan maupun kualitas produk ditingkat petani, kemitraan juga dapat menjamin pemasaran maupun tingkat harga hasil produksi petani. Perusahaan inti juga memperoleh manfaat yang besar, antara lain mereka dapat memasarkan produknya kepada plasma mitra

mereka, selain itu mereka juga akan mendapat jaminan pasokan bahan baku dari mitranya.

Pola kemitraan tersebut perlu terus dikembangkan dalam bentuk keterkaitan usaha yang saling menunjang dan menguntungkan baik dengan koperasi, swasta, dan Badan Usaha Milik Negara, serta antara usaha besar, menengah dan kecil dalam rangka memperkuat struktur ekonomi nasional. Pelaku utama yang terlibat secara langsung dalam agribisnis ada dua yaitu pengusaha dalam skala usaha besar (perusahaan) dan pengusaha dalam usaha kecil (petani). Perusahaan dan petani memiliki karakteristik masing-masing yang berbeda. Dalam menyatukan perbedaan antara petani dan perusahaan dibutuhkan suatu kerjasama yang didasarkan pada saling membutuhkan dan menguntungkan dalam pengembangan usaha agribisnis, dalam bentuk kemitraan.

Bergabungnya dua kekuatan besar, yaitu para petani dan perusahaan perkebunan, diharapkan dapat meningkatkan kemampuan diantara keduanya untuk meningkatkan dan memperbaiki hasil produksi usaha perkebunan. Hasil peningkatan tersebut dapat didistribusikan secara merata sehingga berujung pada peningkatan kesejahteraan semua lapisan yang terlibat dalam program kemitraan. Mengutip pendapat John L. Mariotti yang disampaikan oleh (Muhammad Jafar Hafsa, 2000) ada 6 dasar etika berbisnis kemitraan. 4 dasar etika yang pertama merupakan hubungan interaksi manusia dan selebihnya merupakan perspektif bisnis. Keenam dasar etika bisnis tersebut adalah:

1. Karakter, Integritas dan Kejujuran;
2. Kepercayaan;
3. Komunikasi yang terbuka;
4. Adil;
5. Keinginan pribadi dari pihak yang bermitra;
6. Keseimbangan antara insentif dan resiko.

Meskipun pemerintah telah melakukan berbagai kebijakan yang dapat membantu petani, tetapi pada kenyataannya pola kemitraan yang terjadi seringkali merupakan perjanjian standar atau baku, dimana petani tidak mempunyai kebebasan untuk menuangkan pendapatnya dalam isi perjanjian tersebut. Hal inilah yang mendorong petani bersama-sama membentuk koperasi sebagai badan hukum yang diharapkan dapat mengakomodir semua aspirasi dari para petani dan menjembatani antara kepentingan perusahaan dengan petani perkebunan karena kebanyakan dari mereka adalah masyarakat dengan pendidikan yang minim, bahkan buta huruf.

Keadaan seperti ini membuat adanya kesulitan para petani untuk memahami isi perjanjian kerjasama, hingga lalai untuk memenuhi prestasinya sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian kerjasama dengan PT. Rigunas Agri Utama. Walaupun sudah diakomodir melalui Koperasi Unit Desa Bukit Makmur namun dalam pelaksanaan perjanjian belum juga sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Selanjutnya hal demikian juga pada akhirnya memungkinkan menjadi peluang bagi PT. Rigunas Agri Utama untuk lalai melaksanakan kewajibannya sesuai isi perjanjian.

Membuka perkebunan kelapa sawit memang membutuhkan modal serta investasi yang cukup besar, ini disebabkan karena perkebunan kelapa sawit adalah salah satu komoditif yang memiliki nilai tinggi serta menjadi salah satu bahan baku utama untuk industri pengeolahan bahan pangan dan non pangan. Namun timbul persoalan bagi pekebun yang mempunyai lahan garapan yang sempit dan terbatas, akan mendapat kesulitan dalam hal memproduksi komoditas.

Persoalan-persoalan itu berupa modal serta investasi yang terbatas, manajemen perkebunan yang kurang baik bagi petani kecil, akses pemasaran yang masih sempit, penyediaan sarana prasarana, informasi yang kurang lengkap, teknologi yang tidak memadai dan akses kredit yang terbatas.

Kerjasama dengan perusahaan adalah jalan yang baik bagi petani kecil, karena biasanya perusahaan inti kesulitan terhadap lahan dalam mengembangkan usahanya. Selain itu, tenaga kerja juga sulit didapatkan oleh perusahaan terutama bagi pekerja yang memahami perkebunan dan daerah tersebut. Dalam hal menjalankan *production* tentu saja membutuhkan terjaminnya kuantitas serta kualitas ketersediaan bahan baku yang dibutuhkan untuk pengelolaan kelapa sawit. Sehingga dapat disimpulkan dari banyaknya pola kemitraan, pola kemitraan Perkebunan Inti Rakyat Transmigrasi menjadi salah satu pola kemitraan yang paling sering dan banyak digunakan.

Sesuai dengan pelaksanaan dalam perjanjian kerjasama kemitraan, penulis melaksanakan penelitian sesuai dengan atau memperhatikan perjanjian yang telah dibuat itu sendiri, kemudian peneliti melaksanakan wawancara

langsung terhadap PT. Rigunas Agri Utama, Ketua Koperasi Unit Desa Bukit Makmur dan menyebarkan angket kepada 20 (dua puluh) Petani Anggota agar memperoleh fakta-fakta yang sebenarnya terjadi di lapangan. Untuk dapat lebih sistematis mengenai bentuk wanprestasi maka dalam penelitian yang penulis lakukan, penulis menerapkan pembagian sebagai berikut:

1. Pengaturan Hak dan Kewajiban dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Tentang Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit antara PT. Rigunas Agri Utama dengan Koperasi Unit Desa Bukit Makmur

Berdasarkan pendapat (Wirjono Prodjodikoro, 1981) yang dimaksud dengan “perjanjian adalah sebagai suatu hubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau tidak melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu”. Perjanjian tidak terjadi seketika atau serta merta dan perjanjian dibuat untuk dilaksanakan, oleh karena itu dalam suatu perjanjian yang dibuat selalu terdapat tahapan yaitu:

1. *pracontractual*, yaitu perbuatan-perbuatan yang mencakup dalam negosiasi dengan kajian tentang penawaran dan penerimaan;
2. *contractual*, yaitu tentang bertemunya dua pernyataan kehendak yang saling mengikat kedua belah pihak;
3. *post-contractual*, yaitu tahap pada pelaksanaan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang hendak diwujudkan melalui perjanjian tersebut.

Menurut pendapat (Satrio, 1996) “mengatakan perjanjian adalah perbuatan hukum dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih atau dimana satu orang lain atau lebih saling mengikatkan dirinya. Dengan pertimbangan agar perbuatan-perbuatan yang tidak mengandung unsur kehendak atas akibatnya tidak masuk dalam cakupan perumusan, seperti perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), perwakilan sukarela (*zaakwarneming*) dan agar perjanjian timbal balik bisa tercakup dalam perumusan tersebut”.

“Syarat sahnya suatu perjanjian di dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ada 4(empat) syarat yang perlu dipenuhi dalam perjanjian, yaitu Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, Adanya suatu hal tertentu, Suatu sebab yang halal” (P.N.H. Simanjuntak, 2009). Kecendrungan yang terjadi pada saat ini dalam melaksanakan perjanjian konsensual yang artinya perjanjian yang mengikat sejak adanya kesepakatan dari kedua belah pihak dibuat dengan bentuk perjanjian tertulis baik itu dibawah tangan ataupun dengan akta *authentic*. ini dapat di sebabkan untuk tujuan memudahkan pembuktian apabila dalam pelaksanaan nantinya salah satu pihak melanggar apa yang diperjanjikan atau melakukan wanprestasi.

Dengan penjelasan sebelumnya dapat dikatakan bahwa perjanjian tentu saja menimbulkan akibat hukum, (Miru Ahmadi, 2011) berpendapat akibat dari suatu perjanjian terdapat dalam Pasal 1338, akibatnya sebagai berikut:

1. Perjanjian mengikat para pihak, artinya perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak mengikat para pihak yang terikat perjanjian dan berlaku bagi pihak-pihak yang mengadakan perjanjian sebagai hukum.
2. Perjanjian tidak dapat ditarik secara sepihak, karena merupakan kesepakatan antara kedua belah pihak dan alasan yang diberikan oleh undang-undang sudah cukup (Pasal 1338 (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Artinya perjanjian tidak dapat diakhiri secara sepihak tanpa persetujuan pihak lain. Hal ini sangat wajar, agar kepentingan pihak lain terlindungi, karena telah dibuat kesepakatan atas kesepakatan kedua belah pihak, maka pembatalan juga harus dilakukan atas kesepakatan kedua belah pihak. Selain itu, pembatalan sepihak hanya dimungkinkan jika ada alasan hukum yang memadai.
3. Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik (Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Menurut Subekti, itikad baik berarti kejujuran atau bersih. Dengan kata lain, setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan penuh kejujuran.

Dalam penelitian kali ini, penulis khusus mengkaji tentang pelaksanaan perjanjian kerjasama petani dengan PT. Rigunas Agri Utama. Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis kepada Swester Ginting Act. Manager Plasma PT. Rigunas Agri Utama pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 mengenai bentuk perjanjian Kerjasama menyatakan bahwasanya dalam perjanjian Kerjasama ini berbentuk perjanjian baku dimana sebelum perjanjian tersebut ditandatangani oleh para pihak, format perjanjian sudah

dipersiapkan oleh pihak perusahaan PT. Rigunas Agri Utama, kemudian isi perjanjian tersebut disepakati oleh tiga pihak yaitu perusahaan dalam hal ini PT. Rigunas Agri Utama, ada perwakilan petani dalam hal di wakili oleh kelompok tani dan Koperasi Unit Desa dan juga pemerintah dalam hal ini dinas perkebunan setempat.

Setelah penulis melakukan wawancara kepada pihak PT. Rigunas Agri Utama, maka penulis juga melakukan wawancara kepada Ketua Koperasi Unit Desa Bukit Makmur sehingga memperoleh informasi serta data yang dibutuhkan dengan lebih lengkap.

Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada Irwan Rintonga selaku ketua Koperasi Unit Desa Bukit Makmur pada tanggal 29 Desember 2020 membenarkan bahwasanya bentuk dari perjanjian kerjasama kemitraan ini berbentuk Perjanjian baku, dimana Irwan Ritonga selaku ketua Koperasi Unit Desa Bukit Makmur mengatakan Pada saat penandatanganan perjanjian format perjanjian disediakan oleh pihak PT. Rigunas Agri Utama yang kemudian dibahas bersama sama oleh dinas perkebunan, perusahaan dan perwakilan petani dan kemudian disepakatilah perjanjian Kerjasama tersebut.

Agar memperoleh hasil data yang lebih lengkap dan juga berdasarkan apa yang terjadi dilapangan serta dapat melengkapi data penelitian, selain melakukan wawancara dengan pihak PT. Rigunas Agri Utama dan Koperasi Unit Desa Bukit Makmur penulis juga menyebarkan angket kepada petani peserta sehingga diperoleh data yang bisa dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.1
Petani Peserta yang mengetahui Perjanjian Kerjasama Kemitraan PT. Rigunas Agri Utama dengan Koperasi Unit Desa Bukit Makmur

No	Jawaban Responden	Jumlah	persen
1	Ya	20	100%
2	Tidak	-	-
Jumlah		20	100%

Sumber data: Olahan Data 2021

Dari tabel diatas bisa disimpulkan bahwas Petani Peserta memahami bentuk perjanjian kerjasama tentang pengelolaan perkebunan kelapa sawit antara PT. Rigunas Agri Utama dengan Koperasi Unit Desa Bukit Makmur.

Dengan mengikuti pendapat Treitel bahwa dalam praktek kegiatan/aktifitas bisnis, perjanjian bisnis (*business agreement*), hampir semua dibuat dalam bentuk tertulis. Kecenderungannya perjanjian yang tertulis ini dibuat oleh salah satu pihak yang kuat posisi ekonominya, dalam bentuk perjanjian baku (*standard form Contract*).

Menurut pendapat (Priyono, 2018) “Istilah perjanjian baku (*standard form Contract*) mengacu pada perjanjian yang bentuknya sudah tercetak (*printed, bolier plate*) yang digunakan untuk berbagai perjanjian yang sama atau sejenis, patut diduga sifat perjanjian yang berbentuk baku/standar ini tidak akan mampu memberikan rasa keadilan yang memadai bagi pihak yang posisinya lemah. Keadilan dalam hal ini adalah keadilan yang didasari Asas Proporsionalitas, di mana para pihak mempunyai beban kewajiban dan hak yang proporsional dengan kontribusinya”.

Berkaitan dengan bentuk perjanjian tersebut berdasarkan undang-undang yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian No 98/Permentan/OT.140/9/2013 mengatur kemitraan dilakukan dengan perjanjian tertulis bermaterai untuk jangka waktu yang disesuaikan dengan format tertentu. “Pasal 5 Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Nomor 73/KPTS/OT.210/2/98 tentang Pembinaan Dan Pengembangan Koperasi Unit Desa Di Bidang Koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat yang berdasar pada asas-asas kekeluargaan juga berfungsi dalam mengembangkan dan meningkatkan kemampuan para petani anggotanya, meningkatkan produktifitas dan efisiensi dalam pengelolaan usaha, serta meningkatkan kemandirian dan daya saing perekonomian nasional sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 1997 Tentang Kemitraan”.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada Swester Ginting Act. Manager Plasma PT. Rigunas Agri Utama pada tanggal 28 Desember 2020 yang membenarkan bahwasanya mengenai keberatan dan tidak keberatannya para pihak dengan apa yang tertuang dalam perjanjian Kerjasama antara PT. Rigunas Agri Utama dengan Koperasi Unit Desa Bukit Makmur para pihak baik itu dari pihak PT. Rigunas Agri Utama maupun dari pihak Koperasi Unit Desa tidak ada merasa keberatan mengenai isi perjanjian dikarenakan format perjanjian sudah dibahas bersama yang kemudian para pihak sama-sama menerima dan melaksanakan isi perjanjian.

Dari uraian diatas maka peneliti selanjutnya melakukan wawancara kepada Irwan Rintonga selaku ketua Koperasi Unit Desa Bukit Makmur pada tanggal 29 Desember 2020 mengenai keberatan dan tidak keberatannya para pihak dengan apa yang tertuang dalam isi perjanjian Perjanjian Kerjasama antara PT. Rigunas Agri Utama dengan Koperasi Unit Desa Bukit Makmur dengan hal tersebut Irwan Ritonga menyatakan tidak keberatan karena isi perjanjian sudah sesuai dan juga sebelumnya isi perjanjian sudah dibahas terlebih dahulu jika ada pasal-pasal dalam perjanjian yg tidak cocok dibahas dan di perbaiki bersama, sehingga petani menerima perjanjian Kerjasama tersebut.

Agar mendapatkan data yang lebih lengkap serta memperoleh informasi berdasarkan yang terjadi dilapangan serta dapat melengkapi data penelitian, selain melakukan wawancara dengan pihak PT. Rigunas Agri Utama dan Koperasi Unit Desa Bukit Makmur penulis juga menyebarkan angket kepada petani peserta sehingga diperoleh data yang bisa dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.2
Petani Peserta yang Tidak merasa keberatan dengan Perjanjian Kerjasama Kemitraan PT. Rigunas Agri Utama dengan Koperasi Unit Desa Bukit Makmur

No	Jawaban Responden	Jumlah	persen
1	Ya	20	100%
2	Tidak	-	-
jumlah		20	100%

Sumber data: Olahan Data 2021

Dari tabel diatas bisa disimpulkan bahwasanya Petani Peserta tidak keberatan dengan adanya perjanjian kerjasama tentang pengelolaan perkebunan kelapa sawit antara PT. Rigunas Agri Utama dengan Koperasi Unit Desa Bukit Makmur.

Proses kemitraan tentu tidak lepas dari hak dan kewajiban antara petani dan PT. Rigunas Agri Utama. Hak merupakan segala sesuatu yang harus diperoleh atau didapatkan dan kewajiban adalah segala hal yang wajib dilakukan atau dilaksanakan dengan rasa penuh tanggungjawab. Selain itu, harus ada penjelasan mengenai peran, pembayaran, dan fungsi. Dalam perjanjian kerjasama kemitraan antara PT. Rigunas Agri utama dengan Koperasi Unit Desa Bukit Makmur tentunya para pihak harus mengetahui dan memahami isi dari perjanjian Kerjasama terutama terkait hak dan kewajiban para pihak yang ada dalam Perjanjian Kerjasama.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis kepada Swester Ginting Act. Manager Plasma PT. Rigunas Agri Utama pada tanggal 28 Desember 2020 mengenai hak dan kewajiban para pihak yang tertuang dalam perjanjian Kerjasama menyatakan dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Tentang Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit antara PT. Rigunas Agri Utama dengan Koperasi Unit Desa Bukit Makmur di Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu pihak PT. Rigunas Agri Utama berkewajiban membuat pengaturan teknis serta melaksanakan pembinaan teknis kepada pihak Koperasi Unit Desa Bukit Makmur meliputi bidang pemeliharaan tanaman, pemupukan, pemanenan dan transportasi peroduk

untuk mencapai hasil produksi yang optimal, serta wajib menerima atau membeli seluruh hasil panen Tandan Buah Segar dari kebun petani sesuai dengan persyaratan mutu dan harga yang sesuai dengan ketentuan pemerintah yang berlaku dan wajib membayar seluruh hasil Tandan Buah Segar yang diterima kepada petani. Pihak petani berkewajiban melaksanakan serta mematuhi petunjuk dan bimbingan teknis dari pihak PT. Rigunas Agri Utama dan berkewajiban menjual seluruhnya hasil produksi Tandan Buah segar dari kebun petani kepada PT. Rigunas Agri Utama sesuai dengan persyaratan mutu.

Kemudian penulis juga melakukan wawancara kepada Irwan Rintonga selaku ketua Koperasi Unit Desa Bukit Makmur pada tanggal 29 Desember 2020 mengenai hak dan kewajiban para pihak yang tertuang dalam perjanjian kerjasama yang membenarkan bahwasanya kewajiban petani iyalah menjual seluruh hasil produksi Tandan Buah Segar kepada pihak PT. Rigunas Agri Utama karena pada saat perjanjian ini dibuat tidak adanya tempat lain untuk menjual Tandan Buah Segar dan juga pihak PT. Rigunas Agri Utama berkewajiban menerima seluruhnya hasil Tandan Buah Segar dari pihak petani dan memberikam pembayaran terhadap Tandan Buah Segar tersebut.

Agar memperoleh data yang akurat serta lengkap dan berdasarkan yang terjadi dilapangan dan melengkapi data penelitian, selain melakukan wawancara dengan pihak PT. Rigunas Agri Utama dan Koperasi Unit Desa Bukit Makmur penulis juga menyebarkan angket kepada petani peserta sehingga diperoleh data yang bisa dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.3
Pemahaman Petani tentang hak dan kewajiban dalam pelaksanaan perjanjian

No	Jawaban Responden	Jumlah	persen
1	Ya	20	100%
2	Tidak	-	-
Jumlah		20	100%

Sumber data: Olahan Data 2021

Dari tabel diatas bisa disimpulkan bahwas pihak petani peserta secara keseleruhan telah mengetahui bagaimana hak dan kewajiban yang harus dipenuhi para pihak sesuai dengan isi dalam perjanjian kerjasama tentang pengelolaan perkebunan kelapa sawit antara PT. Rigunas Agri Utama dengan Koperasi Unit Desa Bukit Makmur.

Hubungan hukum tercermin pada hak dan kewajiban yang diberikan dan dijamin oleh hukum. Hak dan kewajiban timbul karena adanya peristiwa hukum, menurut van Apeldorn “peristiwa hukum adalah peristiwa yang berdasarkan hukum menimbulkan atau menghapuskan hak”. Berdasarkan peristiwa hukum maka hubungan hukum dibagi menjadi 3 (tiga) jenis yaitu:

1. Hubungan antara satu subyek hukum dengan semua subyek hukum lainnya, hubungan ini terdapat dalam hal hak milik (eigendomrecht).
2. Hubungan hukum yang bersegi satu (*eenzijdige rechtsbetrekkingen*), dimana hanya terdapat satu pihak yang berwenang memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu (Pasal 1234

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) sedangkan pihak yang lain hanya memiliki kewajiban.

3. Hubungan hukum bersegi dua (*tweezijdige rechtsbetrekkingen*), yaitu hubungan hukum dua pihak yang disertai adanya hak dan kewajiban pada masing-masing pihak, kedua belah pihak masing-masing berwenang/berhak untuk meminta sesuatu dari pihak lain, sebaliknya masing-masing pihak juga berkewajiban memberi sesuatu kepada pihak lainnya, misalnya hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja/buruh.

Berdasarkan hak dan kewajiban para pihak yang tertuang di dalam Perjanjian Kerjasama, Petani Peserta dalam Koperasi Unit Desa Bukit Makmur berkewajiban secara umum untuk mengikuti petunjuk PT. Rigunas Agri Utama dan menjual hasil produksinya kepada perusahaan. Kewajiban pihak PT. Rigunas Agri Utama merupakan hak yang harus diterima pihak Koperasi Unit Desa Bukit Makmur, demikian pula sebaliknya kewajiban petani peserta menjadi hak PT. Rigunas Agri Utama.

Uraian tersebut menunjukkan bahwa perjanjian tersebut telah dirancang sedemikian rupa oleh pihak perusahaan (inti) dalam bentuk baku atau standar. Perjanjian tersebut di dalamnya telah dibakukan syarat eksenorasi, yang disusun tanpa membicarakan isinya dan lazimnya dituangkan dalam sejumlah klausul tidak terbatas, yang sifatnya tertentu dan dituangkan dalam bentuk formulir.

Dalam perjanjian kerjasama kemitraan antara PT. Rigunas Agri utama dengan Koperasi Unit Desa Bukit Makmur tentunya memuat hak dan kewajiban para pihak dalam Perjanjian Kerjasama yang disepakati bersama, terkait hal tersebut antara hak dan kewajiban para pihak yang telah disepakati.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis kepada Swester Ginting Act. Manager Plasma PT. Rigunas Agri Utama pada tanggal 28 Desember 2020 menyatakan Kalau kita lihat secara lengkap antara hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian tertulis tentunya sudah sesuai dengan kemampuan masing masing pihak dan masing-masing sudah mendapatkan keuntungan. Perusahaan menerima seluruh Tandan Buah Segar dan seluruh Tandan Buah Segar dibayarkan. Kewajiban Petani juga menghargai perusahaan yang punya pabrik sehingga Tandan Buah Segar hasil panen seluruhnya seharusnya diserahkan kepada PT. Rigunas Agri Utama.

Setelah penulis melakukan wawancara kepada pihak PT. Rigunas Agri Utama, maka penulis juga melakukan wawancara kepada Ketua Koperasi Unit Desa Bukit Makmur sehingga memperoleh hasil data yang akurat dan lengkap.

Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada Irwan Ritonga selaku Ketua koperasi Unit Desa Bukit Makmur pada tanggal 29 Desember 2020 terkait antara hak dan kewajiban para pihak yang telah disepakati bersama Koperasi Unit Desa Bukit Makmur menyatakan bahwa antara hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian Kerjasama yang tertulis, tentunya

sudah sesuai dengan kebutuhan masing-masing pihak.

Agar memperoleh hasil data yang akurat dan berdasarkan yang terjadi dilapangan serta dan melengkapi data penelitian, selain melakukan wawancara dengan pihak PT. Rigunas Agri Utama dan Koperasi Unit Desa Bukit Makmur penulis juga menyebarkan angket kepada petani peserta sehingga diperoleh data dan dapat kita lihat di tabel berikut:

Tabel III.4
Pernyataan Petani tentang Perjanjian antara PT. Rigunas Agri Utama dengan Koperasi Unit Desa Bukit Makmur Mengakomodir Kebutuhan Petani

No	Jawaban Responden	Jumlah	persen
1	Ya	20	100%
2	Tidak	-	-
Jumlah		20	100%

Sumber data: Olahan Data 2021

Dari tabel diatas bisa disimpulkan bahwa pihak petani peserta merasakan kebutuhannya telah terakomodir dari isi perjanjian kerjasama tentang pengelolaan perkebunan kelapa sawit antara PT. Rigunas Agri Utama dengan Koperasi Unit Desa Bukit Makmur.

Dengan terjadinya kesepakatan-kesepakatan antara perusahaan inti dengan petani plasma, maka perjanjian inti plasma tersebut telah terjadi (timbul). Hal ini sesuai dengan pendapat (R.Setiawan, 1999) yang mengatakan sesuai dengan asas kosensualisme. bahwa perjanjian dan perikatan timbul sejak detik tercapainya kesepakatan.

Sebagaimana diketahui hubungan antara perjanjian dengan perikatan, bahwa perjanjian menerbitkan perikatan, maka dengan demikian PT. Rigunas Agri Utama dan Koperasi Unit Desa Bukit Makmur tersebut menjadi terikat. Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan, “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Hal ini berarti setiap perjanjian mengikat para pihak yang membuatnya.

Bentuk dari keterikatan Petani Peserta anggota Koperasi Unit Desa Bukit Makmur dan PT. Rigunas Agri Utama tersebut, dituangkan ke dalam suatu perjanjian, yang mana para pihak menyatakan hak dan kewajiban yang tertuang dalam perjanjian. Kerjasama telah sesuai dengan kebutuhan para pihak dan menguntungkan para pihak. Dengan adanya perjanjian Kerjasama Kemitraan tersebut, Petani Peserta anggota Koperasi Unit Desa Bukit Makmur menjadi terikat untuk menjual seluruh hasil panen Tandan Buah Segarnya kepada PT. Rigunas Agri Utama.

2. Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Tentang Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit antara PT. Rigunas Agri Utama dengan Koperasi Unit Desa Bukit Makmur

Perjanjian kemitraan antara petani dan perusahaan perkebunan sebagai mitra usaha yang dilakukan dalam bentuk kemitraan diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan petani. Pola kemitraan yang dijalankan antara petani dengan perusahaan sebagai mitra usaha, dilakukan oleh mitra usaha

mulai dari persiapan, pengelolaan kebun, pengolahan dan pemasaran yang untuk tetap menjaga kualitas kebun dan kesinambungan usaha.

Guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan komitmen perusahaan maka petani peserta program kemitraan sebagai binaan mitra usaha menjual hasil kebunnya kepada mitra usaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku hasil kesepakatan bersama antara mitra usaha dan petani peserta. Kerjasama dapat dimaknai sebagai bentuk persekutuan antara dua pihak atau lebih yang membentuk suatu ikatan kerjasama atas dasar kesepakatan dan rasa saling membutuhkan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas di suatu bidang usaha tertentu, atau tujuan tertentu, sehingga dapat memperoleh hasil yang baik.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis kepada Swester Ginting Act. Manager Plasma PT. Rigunas Agri Utama pada tanggal 28 Desember 2020 mengenai kemungkinan untuk melakukan perubahan atas isi perjanjian Kerjasama PT. Rigunas Agri Utama dengan Koperasi Unit Desa Bukit Makmur menyatakan dalam pasal perjanjian ada dibunyikan bahwasanya jika ada permasalahan atau hal-hal yang belum dicantumkan dalam perjanjian boleh dilakukan musyawarah antara perusahaan dan petani untuk mendapatkan kesepakatan yg kemudian hasil musyawarah ditambahkan menjadi bagian dan tidak dapat dipisahkan dari perjanjian itu sendiri.

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Irwan Rintonga selaku ketua Koperasi Unit Desa Bukit Makmur pada tanggal 29 Desember

2020 membenarkan pernyataan yang disampaikan oleh pihak PT. Rigunas Agri Utama dan mengatakan melakukan perubahan atas isi perjanjian tidak bisa namun dalam pelaksanaannya jika ada permasalahan dan perlu dilakukan musyawarah maka hasil kesepakatan dalam musyawarah tersebut disepakati bersama dan dijalankan bersama.

Untuk mendapatkan data yang sesuai dengan yang terjadi dilapangan dan melengkapi data penelitian, selain melakukan wawancara dengan pihak PT. Rigunas Agri Utama dan Koperasi Unit Desa Bukit Makmur penulis juga menyebarkan angket kepada petani peserta sehingga diperoleh data yang dapat kita lihat di tabel berikut:

Tabel III.5
Pernyataan Petani tentang Perubahan isi Perjanjian

No	Jawaban Responden	Jumlah	persen
1	Pernah	-	-
2	Tidak Pernah	20	100%
Jumlah		20	100%

Sumber data: Olahan Data 2021

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwasanya perubahan isi perjanjian tidak dimungkinkan namun jika dalam pelaksanaannya ada permasalahan maka dapat dilakukan musyawarah untuk mendapkn kesepakatan bersana dan kemudian hasil kesepakatan bersama tersebut dapat ditambahkan menjadi bagian dan tidak dapat dipisahkan dari perjanjian itu sendiri.

Maka dengan hal tersebut perlu adanya *addendum* berdasarkan asas konsensualisme yang mengacu pada Pasal 1320 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kata kesepakatan antara kedua belah pihak. Asas ini merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, melainkan cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak dan asas persamaan hukum yaitu bahwa setiap orang dalam hal ini para pihak mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum.

Addendum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah; jilid tambahan (pada buku);lampiran; ketentuan atau pasal tambahan, misal dalam akta. Pada umumnya, istilah *addendum* dipergunakan saat ada tambahan atau lampiran pada perjanjian pokoknya namun merupakan satu kesatuan dengan perjanjian pokoknya. Meskipun jangka waktu perjanjian tersebut belum berakhir, para pihak dapat menambahkan *addendum* sepanjang disepakati oleh kedua belah pihak. Maka apabila dengan adanya *addendum* ini akan menyelesaikan masalah yang terjadi antara kedua belah pihak dengan tidak mengubah perjanjian pokoknya.

Addendum adalah istilah hukum yang lazim disebut dalam suatu pembuatan perjanjian. Apabila ditelaah dari dari arti katanya, *addendum* adalah lampiran, suplemen, tambahan. Dari pengertian tersebut jelas bahwa *addendum* merupakan suatu istilah dalam suatu perjanjian atau suatu perjanjian yang dibuat secara tertulis yang berarti tambahan klausula atau

pasal yang secara fisik terpisah dari perjanjian pokoknya namun secara hukum melekat pada perjanjian pokoknya,

Menurut Frans Satriyo Wicaksono jika pada saat perjanjian berlangsung ternyata terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian tersebut, dapat dilakukan musyawarah untuk suatu mufakat akan hal yang belum diatur tersebut”. Jadi dalam hal ini perubahan terhadap kontrak atau perjanjian dapat dilakukan setelah adanya musyawarah antara para pihak dalam perjanjian(Wicaksono, 2008).

Dengan *addendum* yang dilaksanakan para pihak maka akan terlaksanalah keadilan bagi kedua belah pihak untuk pelaksanaan kemitraan yang lebih maju bagi kedua belah pihak dan terpenuhi kemitraan dengan mempunyai tujuan yang sama,saling menguntungkan (*mutual benefit*), saling mempercayai (*mutual trust*), mempunyai hubungan jangka panjang (*long term relationship*).

Kajian kemitraan digunakan untuk mengetahui apakah pelaksanaan kemitraan sudah berjalan sesuai dengan kesepakatan yang menguntungkan bagi seluruh pihak yang terkait di dalam kemitraan. Kajian kemitraan perlu dilakukan dengan tujuan untuk:

1. Menilai tingkat pelaksanaan hak dan kewajiban antara kedua pihak yang bermitra;
2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang menunjang dan menghambat pelaksanaan kemitraan;
3. Menilai besarnya manfaat yang diperoleh masing-masing pihak;

4. Mencari alternatif pemecahan masalah yang dihadapi.

Dalam perjanjian kerjasama kemitraan antara PT. Rigunas Agri utama dengan Koperasi Unit Desa Bukit Makmur tentunya para pihak melaksanakan perjanjian Kerjasama harus sesuai dengan hak dan kewajiban yang telah tertuang dalam perjanjian Kerjasama kemitraan yang telah disepakati dan dibahas bersama.

Apa yang menjadi hak dari PT. Rigunas Agri Utama menjadi kewajiban dari Koperasi Unit Desa Bukit Makmur, dan begitu juga sebaliknya hak dari Koperasi Unit Desa menjadi Kewajiban dari PT. Rigunas Agri utama.

Dalam Pasal 4 ayat (2) perjanjian kerjasama tentang pengelolaan perkebunan kelapa sawit antara PT. Rigunas Agri Utama dengan Koperasi Unit Desa Bukit Makmur dinyatakan bahwa Pihak Kedua wajib menjual seluruh hasil produksi kebunnya kepada pihak Pertama dan Pihak Pertama wajib membeli seluruh hasil produksi Pihak Kedua sesuai dengan persyaratan mutu dan harga yang ditetapkan oleh Pihak Pertama berdasarkan mutu dan harga yang sesuai dengan ketentuan Pemerintah yang berlaku.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis kepada Swester Ginting Act. Manager Plasma PT. Rigunas Agri Utama pada tanggal 28 Desember 2020 mengenai kesesuaian antara hak dan kewajiban yang sudah diatur dalam perjanjian dengan pelaksanaan hak dan kewajiban menyatakan dari pihak perusahaan sudah melakukan sesuai kewajiban dalam hal tertib membayar hasil produksi Tandan Buah Segar dari kebun petani dan tidak

pernah menunggak, Namun dalam pelaksanaannya antara hak dan kewajiban tentunya sering menemui kendala. Sekarang yang sering menjadi masalah itu dalam menunaikan kewajiban Koperasi Unit Desa dalam hal ini yang merupakan perwakilan dari petani peserta setelah kredit ke Bank lunas dan mendapatkan sertifikat tanah, petani peserta sering menjual buahnya ke pabrik lain sementara pihak perusahaan kan mengalami kerugian membangun investasi pabrik karena penerimaan jumlah Tandan Buah Segar berkurang. Dari hal tersebut bisa dikatakan dalam pelaksanaan perjanjian ini antara hak dan kewajiban masih menemui kendala.

Setelah penulis melakukan wawancara kepada pihak PT. Rigunas Agri Utama, maka penulis juga melakukan wawancara kepada Ketua Koperasi Unit Desa Bukit Makmur supaya memperoleh hasil data yang lengkap dan akurat.

Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada Irwan Ritonga selaku ketua Koperasi Unit Desa Bukit Makmur pada tanggal 29 Desember 2020 mengenai kesesuaian antara hak dan kewajiban yang sudah diatur dalam perjanjian dengan pelaksanaan hak dan kewajiban dimana mengatakan selama ini sudah sesuai namun belakangan ini sering terjadi petani menjual hasil produksi Tandan Buah Segar ke pabrik lain atau tengkulak dan tidak menjual seluruhnya hasil panennya ke PT. Rigunas Agri Utama sesuai dengan perjanjian yg telah disepakati.

Agar memperoleh data yang lebih lengkap sesuai dengan yang terjadi dilapangan serta melengkapi data penelitian, selain melakukan wawancara

dengan pihak PT. Rigunas Agri Utama dan Koperasi Unit Desa Bukit Makmur penulis juga menyebarkan angket kepada petani peserta sehingga diperoleh data yang dapat kita lihat di tabel berikut:

Tabel III.6
Petani yang menjual seluruh Tandan Buah Segar kepada PT. Rigunas Agri Utama

No	Jawaban Responden	Jumlah	persen
1	Ya	-	-
2	Tidak	20	100%
Jumlah		20	100%

Sumber data: Olahan Data 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwasanya dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama tentang pengelolaan perkebunan kelapa sawit antara PT. Rigunas Agri Utama dengan Koperasi Unit Desa Bukit Makmur ini masih banyak petani yang lalai memenuhi kewajibannya untuk menjualkan seluruh hasil panen Tanda Buah Segar kepada PT. Rigunas Agri Utama sebagi perusahaan mitra Koperasi Unit Desa Bukit Makmur.

Pelaksanaan perjanjian kerjasama antara PT. Rigunas Agri Utama dengan Koperasi Unit Desa Bukit Makmur belum terealisasi dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari pola kerjasama yang dilakukan kurang lebih 20 tahun yang berjalan belum sesuai dengan prosedur yang berlaku. Konsep kemitraan untuk peran PT. Rigunas Agri Utama yaitu wajib membeli seluruh hasil produksi Tandan Buah Segar petani di Koperasi Unit Desa dan Kewajiban Koperasi Unit Desa Bukit Makmur untuk menyerahkan seluruh

hasil panen Tandan Buah Segar kepada PT. Rigunas Agri Utama tidak berjalan sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan.

Koperasi Unit Desa Bukit Makmur sebagai representatif petani peserta masih menjual Tandan Buah Segar kepada Pabrik lain, Dalam Pasal 1 ayat (2) perjanjian kerjasama tentang pengelolaan perkebunan kelapa sawit antara PT. Rigunas Agri Utama dengan Koperasi Unit Desa Bukit Makmur dinyatakan bahwa Pihak Pertama berkewajiban melaksanakan bimbingan teknis kepada Pihak Kedua, agar mampu mengusahakan kebunnya dengan baik menurut petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan oleh Direktur Jendral Perkebunan.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis kepada Swester Ginting Act. Manager Plasma PT. Rigunas Agri Utama pada tanggal 28 Desember 2020 mengenai pelaksanaan pembinaan/pelatihan teknis untuk cara panen Tandan Buah Segar yang baik dan benar khususnya kepada petani peserta anggota Koperasi Unit Desa Bukit Makmur menyatakan Untuk pelatihan teknis pihak perusahaan terdapat asisten Pembina Plasma dan mandor Pembina Plasma yang secara rutin melakukan pendampingan dan bimbingan teknis langsung kepada petani hampir setiap hari, baik untuk budidaya kebun sawit petani sendiri dan untuk peningkatan ekonomi rumah tangga petani. Bahkan beberapa kali melakukan studi banding ke beberapa daerah untuk meningkatkan kemampuan mereka.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan peneliti dengan Irwan Ritonga selaku ketua Koperasi Unit Desa Bukit Makmur pada tanggal 29

Desember 2020 mengenai pelaksanaan pembinaan/pelatihan teknis untuk cara panen Tandan Buah Segar yang baik dan benar khususnya kepada petani peserta anggota Koperasi Unit Desa Bukit Makmur dimana mengatakan Untuk pembinaan teknis dan pelatihan pastinya pernah dilakukan oleh PT. Rigunas Agri Utama, dan bukan dalam hal itu saja pembahasan pun sudah masuk ke tahap replanting atau peremajaan kebun kelapa sawit, namun akhir akhir ini lebih sering kami perhatikan hanya dalam bentuk rencana saja setelah kemarin ada pelatihan sampai ke Bogor.

Agar memperoleh hasil data yang akurat serta berdasarkan kenyataan dilapangan dan melengkapi data penelitian maka selain melakukan wawancara dengan pihak PT. Rigunas Agri Utama dan Koperasi Unit Desa Bukit Makmur penulis juga menyebarkan angket kepada petani peserta sehingga diperoleh data sebagai berikut:

Tabel III.7
Petani yang mendapatkan Pembinaan/Pelatihan dari
PT. Rigunas Agri Utama

No	Jawaban Responden	Jumlah	persen
1	Ya	20	100%
2	Tidak	-	-
Jumlah		20	100%

Sumber data: Olahan Data 2021

Dari tabel diatas bisa kita disimpulkan bahwa pihak petani peserta masih mendapatkan pembinaan/pelatihan teknis dari Perusahaan mitra PT. Rigunas Agri Utama.

Pelaksanaan Perjanjian kerjasama antara PT. Rigunas Agri Utama dengan Koperasi Unit Desa Bukit Makmur belum terealisasi dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari pola kerjasama yang dilakukan kurang lebih 20 tahun yang berjalan belum sesuai dengan prosedur yang berlaku. Konsep kemitraan untuk peran PT. Rigunas Agri Utama yaitu wajib memberikan pelatihan dan pembinaan teknis belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Pihak PT. Rigunas Agri Utama memang merancang pembinaan dan pelatihan namun pada saat realisasi belum sepenuhnya dilakukan dengan yang direncanakan.

Perkebunan kelapa sawit bukan pertanian yang tidak memiliki resiko. Perkebunan rakyat dan perkebunan yang diusahakan oleh negara ataupun swasta sangat memiliki perbedaan dalam pengelolaannya dan dapat menyebabkan perbedaan pula pada segi produksi. Melihat keadaan petani kelapa sawit dilapangan memiliki beberapa faktor yang dapat mempengaruhi harga yang diperoleh petani. Hal seperti ini di alami petani pada saat musim hujan dimana produksi kelapa sawit memang cenderung meningkat akan tetapi buah yang dihasilkan juga cenderung akan cepat busuk apabila terlalu lama didiamkan atau tidak segera di bawa ke pabrik pengolahan.

Apabila kondisi Tandan Buah Segar tersebut mengalami busuk, maka pedagang pengumpul akan membeli Tandan Buah Segar dengan harga yang cukup rendah. Dengan keadaan seperti ini maka petani tidak memiliki posisi yang kuat untuk melakukan penawaran harga. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pedagang pengumpul yang memiliki posisi tawar yang

kuat. Sedangkan pada saat musim panas produksi kelapa sawit atau Tandan Buah Segar akan sedikit menurun dibandingkan pada saat musim hujan, akan tetapi pada saat ini Tandan Buah Segar yang dihasilkan mempunyai kualitas yang baik. Pada saat inilah petani dapat melakukan tawar-menawar dengan pedagang pengumpul, maka akan terlihat mana yang memiliki posisi tawar yang kuat dan yang lemah.

Dalam perjanjian kerjasama kemitraan antara PT. Rigunas Agri utama dengan Koperasi Unit Desa Bukit Makmur tentunya ada nilai tawar yang diberikan oleh PT. Rigunas Agri Utama kepada Petani Peserta yang tergabung di Koperasi Unit Desa Bukit Makmur. Di samping itu juga ada penentuan harga beli kelapa sawit ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 627/Kpts-II/1998 tanggal 11 September 1998 dan perubahan-perubahannya berlaku.

Penentuan harga juga mempertimbangkan umur tanam dari kelapa sawit, karena umur tanam dapat mempengaruhi kualitas dan jumlah minyak kelapa sawit yang dihasilkan. Kelapa sawit pada umur tanam tiga sampai dengan sembilan tahun memiliki harga yang tidak terlalu tinggi karena produksi minyak yang dihasilkan pada saat itu belum optimal, untuk umur tanam kelapa sawit 10-20 tahun akan menghasilkan harga yang paling tinggi, dengan harga kelapa sawit yang sama karena kualitas minyak sawit yang dihasilkan sudah optimal, memiliki produksi minyak yang lebih banyak, dan kualitas minyak yang dihasilkan lebih bagus, dan untuk umur taman kelapa

sawit 21 keatas memiliki harga yang terendah karena produksi minyak yang dihasilkan pada umur tanam tersebut sudah tidak optimal lagi.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis kepada Swester Ginting Act. Manager Plasma PT. Rigunas Agri Utama pada tanggal 28 Desember 2020 mengenai kesesuaian nilai tawar yang diberikan PT. Rigunas Agri Utama kepada Koperasi Unit Desa dengan aturan dari Pemerintah menyatakan Pihak perusahaan menerapkan harga yang ditentukan oleh pemerintah disetiap periodenya tetapi harga itu sendiri yang sering menjadi masalah karna harganya dibawah pabrik lain yang tidak memiliki kebun mitra dengan masyarakat.

Setelah penulis melakukan wawancara kepada pihak PT. Rigunas Agri Utama, maka penulis juga melakukan wawancara kepada Ketua Koperasi Unit Desa Bukit Makmur supaya memperoleh data yang lengkap dan akurat.

Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada Irwan Rintonga selaku ketua Koperasi Unit Desa Bukit Makmur pada tanggal 29 Desember 2020 mengenai kesesuaian nilai tawar yang diberikan PT. Rigunas Agri Utama kepada Koperasi Unit Desa dengan aturan dari Pemerintah menyatakan menyatakan Untuk nilai tawar itu sudah pernah dibahas dan kita sepakat mengikuti harga dari Dinas Perkebunan, sesuai dengan ketetapan pemerintah dan kita juga pernah ikut membahas terkait harga tersebut dan ini berlaku untuk semua Koperasi mitra perusahaan. Namun yang menjadikan posisi petani lemah dan membingungkan ketika harga yang diberikan oleh PT. Rigunas Agri Utama lebih rendah dari pabrik lain. Jadi kalua dari

Koperasi Unit Desa Bukit Makmur menganggap harga tawar yang diberikan PT. Rigunas Agri Utama belum sesuai dengan harga yang diatur pemerintah karena masih berbeda dengan pabrik lain yang tentunya pabrik lain juga mengikuti harga yang diatur pemerintah.

Untuk mendapatkan data yang sesuai dengan yang terjadi dilapangan dan melengkapi data penelitian, selain melakukan wawancara dengan pihak PT. Rigunas Agri Utama dan Koperasi Unit Desa Bukit Makmur penulis juga menyebarkan angket kepada petani peserta sehingga diperoleh data yang terdapat padatable berikut:

Tabel III.8
Penetapan Harga Tawar Tandan Buah Segar antara PT. Rigunas Agri Utama dengan Pabrik lain

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persen
1	Sama	-	-
2	Tidak Sama	20	100%
Jumlah		20	100%

Sumber data: Olahan Data 2021

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwasanya pihak petani peserta menyatakan harga tawar Tandan Buah Segar yang diberikan oleh Perusahaan mitra PT. Rigunas Agri Utama berbeda dengan harga tawar Tandan Buah Segar yang diberikan oleh pabrik lain.

Dalam rangka memberikan perlindungan dalam memperoleh harga yang wajar bagi tandan buah segar produksi petani dan menghindari persaingan tidak sehat antar pabrik kelapa sawit (PKS), hal ini mengakibatkan dinas teknis terkait dan pemerintah dibeberapa daerah mengambil tindakan

langsung. Berbagai bentuk regulasi yang dikeluarkan pemerintah antara lain Permentan No. 395 / Kpts / OT.140 / 11/2005 Tentang Pedoman Penetapan Harga Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi. Ruang lingkup peraturan ini meliputi rumusan harga pembelian Buah Segar Segar, pembinaan serta sanksi. Peraturan ini bertujuan untuk memberikan landasan hukum bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan pembelian tandan buah segar untuk kelapa sawit yang diproduksi oleh petani kecil (Departemen Pertanian, 2007 dalam Wilson PAP: 2010).

Salah satu masalah yang sering terjadi adalah penetapan nilai K (bagian yang diterima petani) dari Pemerintah yang masih sering menunjukkan harga Tandan Buah Segar cenderung lebih rendah daripada harga yang semestinya diterima oleh petani. Fakta di lapangan juga menunjukkan bahwa ada yang tidak sesuai harapan. Dalam praktiknya, terdapat ketidaksesuaian hubungan antara petani dengan pelaku usaha inti (PKS/pembeli). Masalah ini diyakini masih akan menempatkan petani pada posisi yang lebih lemah dan tentunya sangat dipengaruhi oleh perilaku dari perusahaan inti, meskipun mengacu pada Rumus Harga Pembelian (Didu, 2000 dalam Wilson: 2010). Petani kelapa sawit di Koperasi Unit Desa Bukit Makmur memiliki kendala yang mendasar yaitu ketidakberdayaan petani peserta dalam melakukan negosiasi harga hasil produksinya. Keadaan seperti ini dikatankan bahwa posisi tawar petani lemah.

B. Bentuk Wanprestasi dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Tentang Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit antara PT. Rigunas Agri Utama dengan Koperasi Unit Desa Bukit Makmur di Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu

Menurut Prof. Subekti, wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) debitur dapat terdiri dari 4 (empat) jenis, yaitu;

- a. Tidak melakukan apa yang seharusnya dia lakukan; Tidak memenuhi prestasi sama sekali sehubungan dengan debitur yang tidak memenuhi kinerjanya, maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.
- b. Meaksanakan apa yang dia janjikan, tapi tidak seperti yang dijanjikan; Apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan untuk dipenuhi, maka debitur tersebut dianggap telah memenuhi prestasinya tersebut tetapi tidak tepat waktu.
- c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat, meskipun prestasi dilakukan atau diberikan, tetapi tidak sesuai dengan waktu penyerahan yang tertera dalam perikatan. Prestasi seperti itu juga disebut kelalaian.
- d. Melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan menurut perjanjian. Debitur yang memenuhi prestasi tetapi melakukan kesalahan, jika prestasi yang salah tidak dapat diperbaiki maka dikatakan debitur tersebut tidak memenuhi pencapaiannya sama sekali.

Sesuai dengan pelaksanaan dalam perjanjian kerjasama kemitraan, penulis melaksanakan penelitian sesuai dengan atau memperhatikan

perjanjian yang telah dibuat itu sendiri, kemudian peneliti melaksanakan wawancara langsung terhadap PT. Rigunas Agri Utama, Ketua Koperasi Unit Desa Bukit Makmur dan menyebarkan angket kepada 20 (dua puluh) Petani Anggota agar memperoleh fakta-fakta yang sebenarnya terjadi di lapangan. Untuk dapat lebih sistematis mengenai bentuk wanprestasi maka dalam penelitian yang penulis lakukan, penulis menerapkan pembagian sebagai berikut:

1. Hambatan-Hambatan dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Tentang Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit antara PT. Rigunas Agri Utama dengan Koperasi Unit Desa Bukit Makmur

Dalam penelitian kali ini, penulis khusus mengkaji tentang bentuk wanprestasi dalam perjanjian kerjasama antara PT. Rigunas Agri Utama dengan Koperasi Unit Desa Bukit Makmur.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis kepada Swester Ginting Act. Manager Plasma PT. Rigunas Agri Utama pada tanggal 28 Desember 2020 mengenai hambatan-hambatan yang dialami kedua belah pihak dalam perjanjian Kerjasama kemitraan menyatakan dalam melaksanakan perjanjian kerjasama ini tentunya ada banyak hambatan mengingat perjanjian Kerjasama kemitraan ini sudah berlangsung kurang lebih 20 tahun, namun hambatan yang sekarang kita alami Petani peserta sering menjual buahnya ke pabrik lain sementara pihak perusahaan kan mengalami kerugian membangun investasi pabrik karena penerimaan jumlah Tandan Buah Segar berkurang.

Setelah penulis melakukan wawancara kepada pihak PT. Rigunas Agri Utama, maka penulis juga melakukan wawancara kepada Ketua Koperasi Unit Desa Bukit Makmur agar data yang diperoleh penulis lebih lengkap.

Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada Irwan Ritonga selaku Ketua koperasi Unit Desa Bukit Makmur pada tanggal 29 Desember 2020 mengenai hambatan-hambatan yang dialami para pihak dalam perjanjian Kerjasama kemitraan menyatakan mengatakan selain harga yang sering menjadi hambatan iyalah dalam pengiriman Tandan Buah segar ke pabrik pengelolaan dimana transportasi yang mengangkut Tandan Buah segar seringkali kesulitan karna sulitnya medan jalan, petani juga merasa sortasi yang dilakukan oleh perusahaan terlalu tinggi.

Agar menapatkan data yang jauh lebih lebih akurat dan memiliki kesesuaian dengan yang terjadi dilapangan, selain melakukan wawancara dengan pihak PT. Rigunas Agri Utama dan Koperasi Unit Desa Bukit Makmur penulis juga menyebarkan kuisioner kepada petani peserta sehingga diperoleh data yang disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel III.9
Hambatan yang dialami Petani Peserta selama melaksanakan Perjanjian antara PT. Rigunas Agri Utama dengan Koperasi Unit Desa Bukit Makmur

No	Jawaban Responden	Jumlah	persen
1	Pernah	20	100%
2	Tidak Pernah	-	-
Jumlah		20	100%

Sumber data: Olahan Data 2021

Dari data yang terdapat pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa pihak petani peserta pernah mengalami hambatan selama pelaksanaan perjanjian kerjasama tentang pengelolaan perkebunan kelapa sawit antara PT. Rigunas Agri Utama dengan Koperasi Unit Desa Bukit Makmur.

Dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama kemitraan antara PT. Rigunas Agri Utama dengan Koperasi Unit Desa Bukit Makmur tentunya pernah mengalami hambatan-hambatan dan juga para pihak tentunya memiliki alasannya masing-masing. Terutama kelalaian petani peserta yang tergabung dalam Koperasi Unit Desa Bukit Makmur dalam memenuhi prestasinya yakni menjual seluruh hasil produksi Tandan Buah Segar kepada pihak perusahaan dalam hal ini PT. Rigunas Agri Utama.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis kepada Swester Ginting Act. Manager Plasma PT. Rigunas Agri Utama pada tanggal 28 Desember 2020 mengenai petani peserta yang menjual sebagian hasil panen Tandan Buah Segar ke pabrik lain menyatakan Petani menjual Tandan Buah Segar ke pabrik lain karena tergiur dengan harga yang ditawarkan pabrik lain yang lebih tinggi sementara harga dari PT. Rigunas Agri Utama sesuai dengan penentuan harga dari pemerintah yaitu berdasarkan tahun tanam sementara pabrik lain menentukan harga dengan mengikuti harga pasar

Setelah penulis melakukan wawancara kepada pihak PT. Rigunas Agri Utama, maka penulis juga melakukan wawancara kepada Ketua Koperasi Unit Desa Bukit Makmur agar memperoleh data yang akurat dan lengkap.

Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada Irwan Ritonga selaku Ketua koperasi Unit Desa Bukit Makmur pada tanggal 29 Desember 2020 mengenai petani peserta yang menjual sebagian hasil panen Tandan Buah Segar ke pabrik lain menyatakan penyebab menjual Tandan Buah Segar ke pabrik lain pertama dikarenakan harga yang ditawarkan oleh pabrik lain lebih tinggi jika dibandingkan dengan PT. Rigunas Agri Utama. Kedua dikarenakan tingginya sortasi Tandan Buah Segar yang diberlakukan oleh PT. Rigunas Agri Utama sementara di pabrik lain sortasi Tandan Buah segar tidak terlalu tinggi. Ketiga dikarenakan mekanisme pembayaran yang dilakukan oleh pabrik lain langsung bisa diterima oleh petani peserta setelah buahnya diserahkan ke pabrik yakni pertiap 2 (dua) minggu atau per satu putaran, sementara di PT. Rigunas Agri Utama mekanisme pembayaran itu dilakukan perbulan hal itu juga yang menjadi penyebab petani menjual ke pabrik lain dikarenakan petani membutuhkan dana yang sistem pencairannya lebih cepat nah inilah yang menjadi sebab petani menjual hasil produksi Tandan Buah Segar miliknya ke pabrik lain.

Untuk memperoleh data yang memiliki kesesuaian dengan yang terjadi dilapangan dan melengkapi data penelitian, selain melakukan wawancara dengan pihak PT. Rigunas Agri Utama dan Koperasi Unit Desa Bukit Makmur penulis juga menyebarkan angket kepada petani peserta sehingga mendapatkan data yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III.10**Petani Peserta yang Mengalami Penurunan Penghasilan Karena Sortasi Tandan Buah Segar yang dilakukan oleh PT. Rigunas Agri Utama**

No	Jawaban Responden	Jumlah	persen
1	Pernah	15	75%
2	Tidak Pernah	5	25%
	Jumlah	20	100%

Sumber data: Olahan Data 2021

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwasanya sebagian besar pihak petani peserta pernah mengalami penurunan penghasilan dikarenakan sortasi yang dilakukan oleh PT. Rigunas Agri Utama. Dari hasil wawancara dan angket tersebut dapat ditarik kesimpulan petani menjual Tandan Buah Segar ke Pabrik lain dikarenakan penurunan penghasilan yang dialami akibat dari sortasi yang dilakukan PT. Rigunas Agri Utama.

Harga Tandan Buah Segar yang diperoleh petani dihitung berdasar kepada Indeks nilai K. Untuk komponen K yang sering disebut dengan Indeks Proporsi K yang mengacu pada keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan dan Peraturan Menteri Pertanian ternyata merupakan persenan dari jumlah hak usaha tani di atas harga tandan buah segar. Angka ini biasanya berada pada level di bawah 100 persen karena K sebagai pembilang lebih kecil dari angka pada penyebutnya. Dalam menentukan indeks proporsi K, petani harus menanggung biaya, mulai dari pengolahan tandan buah segar hingga pemasaran CPO.

Menurut penulis indeks K ini hasil laporan masing-masing Pabrik Kelapa Sawit kepada pemerintah, apabila indeks K tidak ditetapkan, lantas, apa fungsi harga tabel yang ditetapkan. Sistem penetapan harga tandan buah segar masih sesuai untuk terus dilakukan dengan meningkatkan kewajaran dan transparansi perusahaan inti terkait data untuk melengkapi formula penetapan harga, serta petani plasma saat mengirimkan tandan buah segar sesuai ketentuan. persyaratan kualitas mutu. Keberadaan beragamnya harga internal pada setiap PIR dengan tidak adanya kebijakan yang juga secara ekonomis mencerminkan tingkat efisiensi usaha mengandung arti bahwa perbaikan dalam pengelolaan usaha tani dan budidaya serta teknologi pengolahan sangat diperlukan agar tidak terjadi penyimpangan harga yang terlalu besar seperti yang terjadi selama ini.

Tolak ukur keberhasilan kemitraan menurut (Sunarko, 2009) dapat dilihat dari beberapa aspek dan kinerja sebagai berikut:

1. Kinerja prinsip kemitraan yang menunjukkan adanya saling percaya, menguntungkan, ikhlas dan memuaskan. Harmonisasi hubungan antara perusahaan inti dan masyarakat semakin baik. Atribut yang terkait dengan tolak ukur kedua yaitu pelayanan dan materi dalam pembinaan, komunikasi yang dibangun, ketepatan waktu pembayaran, bantuan inti dalam pengembalian kredit, disiplin inti dalam mentaati perjanjian.
2. Kinerja kebun produksi menunjukkan produktivitas kebun naik, harga pokok produk terkendali, kualitas Tandan Buah Segar naik, stabilitas pasokan bahan baku terjamin, dan adanya kelanjutan dari kerjasama

(kemitraan usaha). Atribut yang berkaitan dengan tolak ukur yang pertama yaitu kemampuan pabrik menampung Tandan Buah Segar, pengenalan teknologi, penetapan denda/sortasi, dan bantuan dalam menanggulangi hama dan penyakit tanaman.

3. Adanya jaminan pendapatan bagi petani plasma dan harmonisasi kemitraan yang diperkuat dengan kelembagaan petani yang kuat. Kepercayaan petani dibangun dengan transparansi dan fungsi kontrol yang berjalan baik. Harga beli Tandan Buah Segar dan pembayaran merupakan atribut yang salah satunya dibuat berdasarkan pertimbangan pada tolak ukur ketiga.
4. Terbentuk pagar sosial yang kokoh dan sangat efektif untuk menekan terjadinya konflik sosial antara perusahaan inti dengan masyarakat sekitar kebun. Karenaitu program revitalisasi perkebunan dapat berjalan sesuai dengan harapan banyak pihak sebagai bagian dari revitalisasi pertanian.
5. Kemitraan antara perusahaan perkebunan sebagai inti dengan masyarakat sekitar kebun sebagai plasma semakin kuat. Diharapkan ada peningkatan kesejahteraan masyarakat, kelancaran angsuran kredit, dan terpenuhinya bahan baku pengolahan Tandan Buah Segar di pabrik kelapa sawit.
6. UU nomor 18 tahun 2004 Pasal 22 ayat (1) menyatakan perusahaan perkebunan melakukan kemitraan yang saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggung jawab, dan saling memperkuat. Selain itu, ada rasa saling ketergantungan antara pekebun, karyawan, dan masyarakat sekitar perkebunan.

Kendala merupakan menghalangi, rintangan, membatasi dan kekuatan yang memaksa pelaksanaan menjadi kacau dan tidak sesuai dengan target untuk kedua pihak. Hubungan kerjasama yang terjadi antara petani dan PT. Rigunas Agri Utama haruslah saling menguntungkan kedua belah pihak dan mampu meningkatkan perekonomian petani, namun di balik keuntungan tersebut ada kendala-kendala yang dihadapi. Kendala yang dihadapi petani pada akhirnya menjadikan petani lalai memenuhi prestasinya kepada PT. Rigunas Agri Utama.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis kepada Swester Ginting Act. Manager Plasma PT. Rigunas Agri Utama pada tanggal 28 Desember 2020 mengenai bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh Koperasi Unit Desa Bukit Makmur sebagai perwakilan dari Petani Peserta menyatakan tentunya ketika ada pihak melakukan sesuatu hal berbeda dengan yang disepakati berarti pihak tersebut wanprestasi, begitu juga dengan petani Peserta yang dalam hal ini representatifnya adalah Koperasi Unit Desa Bukit Makmur, harusnya Koperasi Unit Desa Bukit Makmur juga menjalankan tanggungjawabnya untuk memantau para petani peserta untuk melaksanakan perjanjian sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat dan dibahas bersama di Perjanjian Kerjasama nah berarti tindakan petani peserta menjual Sebagian hasil panen Tandan Buah Segar kepada pabrik lain sudah melanggar isi perjanjian, karena di perjanjian pada pasal 4 ada diatur Koperasi Unit Desa Bukit Makmur sebagai pihak kedua wajib menyerahkan seluruh hasil panen

kepada PT. Rigunas Agri Utama sebagai pihak pertama namun yang diserahkan tidak seluruhnya.

Setelah penulis melakukan wawancara kepada pihak PT. Rigunas Agri Utama, maka penulis juga melakukan wawancara kepada Ketua Koperasi Unit Desa Bukit Makmur agar memperoleh data yang akurat serta lengkap.

Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada Irwan Ritonga selaku Ketua koperasi Unit Desa Bukit Makmur pada tanggal 29 Desember 2020 mengenai bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh Koperasi Unit Desa Bukit Makmur sebagai perwakilan dari Petani Peserta menyatakan menyatakan kita kan memiliki banyak parameter untuk menentukan wanprestasi bagaimana, Ketika ada alasan-alasan seperti yang sudah saya jelaskan tentang hambatan dan lain sebagainya yang bisa dibicarakan dengan musyawarah. Terkait tindakan petani peserta menjual Tandan Buah Segar menurut saya hal ini tidak sampai kepada kalimat wanprestasi, karena petani peserta juga masih memberikan hasil panen Tandan Buah Segarnya kepada PT. Rigunas Agri Utama.

Agar memperoleh data yang akurat berdasarkan dengan yang terjadi dilapangan dan melengkapi data penelitian, selain melakukan wawancara dengan pihak PT. Rigunas Agri Utama dan Koperasi Unit Desa Bukit Makmur penulis juga menyebarkan angket kepada petani peserta sehingga diperoleh data sebagai berikut:

Tabel III.11
Pengetahuan Petani Peserta Mengenai Menjual Tandan Buah Segar ke Pabrik Lain Merupakan Pelanggaran Isi Perjanjian

No	Jawaban Responden	Jumlah	persen
1	Tahu	20	100%
2	Tidak Tahu	-	-
Jumlah		20	100%

Sumber data: Olahan Data 2021

Dari tabel diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pihak petani peserta memahami bahwa menjual hasil Tandan Buah Segar kepada pabrik lain merupakan bentuk pelanggaran terhadap isi perjanjian kerjasama tentang pengelolaan perkebunan kelapa sawit antara PT. Rigunas Agri Utama dengan Koperasi Unit Desa Bukit Makmur.

Dalam implementasinya, banyak sekali faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan dalam mengembangkan kemitraan usaha. Kegagalan yang terjadi terkait erat dengan kurangnya pengetahuan para pihak tentang tujuan pelaksanaan kerjasama sesuai dengan amanat hukum. Terjadinya wanprestasi dalam perjanjian kerjasama antara PT. Rigunas Agri Utama dengan Koperasi Unit Desa Bukit Makmur karena kurangnya kesadaran dan tanggung jawab petani peserta dengan Koperasi Unit Desa Bukit Makmur sebagai badan hukum yang berada di bawah payung petani peserta, hal ini selanjutnya didukung oleh penawaran harga yang lebih tinggi dan potongan sortasi yang lebih rendah di pabrik lain. Dalam hal ini PT. Rigunas Agri Utama juga kurang memberikan perhatian terhadap penyebab terjadinya wanprestasi oleh Koperasi Unit Desa. PT. Rigunas Agri Utama

kurang menanggapi apa yang menjadi kendala petani peserta sehingga menjual hasil panen Tandan Buah Segarnya kepada pabrik lain.

Menurut (Wibisono, 2007), setidaknya ada 3 prinsip penting dalam membentuk kemitraan adalah:

1. Kesetaraan atau keseimbangan adalah pendekatannya bukan *top-down* atau *bottom-up* bukan pula berdasar kekuasaan semata, namun hubungan yang saling menghormati, saling menghargai dan saling percaya. Untuk menghindari antagonism perlu dibangun rasa saling percaya;
2. Transparasi;
3. Saling menguntungkan.

Dalam prinsip tersebut dikatakan bahwasanya transparansi menjadi salah satu poin untuk membentuk kemitraan begitu juga dalam menjalankan Kerjasama kemitraan tentunya tidak lepas dari transparansi para pihak. Perlu digaris bawahi bahwa pihak pertama mengikuti harga sesuai dari Dirjen Perkebunan dengan mengikuti aturan, peneliti menemukan fakta dalam lapangan bahwa harga yang awalnya dipermasalahkan petani tidak terjadi tanpa alasan.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis kepada Swester Ginting Act. Manager Plasma PT. Rigunas Agri Utama pada tanggal 28 Desember 2020 mengenai transparansi penentuan standar kualitas Tandan Buah Segar kepada Petani di Koperasi Unit Desa Bukit Makmur menyatakan Penentuan standar kualitas Tandan Buah Segar sebenarnya dari kesepakatan

dan juga mengacu kepada permantana(sudah banyak perubahan yang terakhir Permentan No.1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun) didalam peraturan tersebut sudah ada diatur standar bagaimana Tandan Buah Segar yang layak dikirim dan apa yang menjadi sanksi terhadap Tandan Buah Segar yang tidak memenuhi standar itu sendiri.

Setelah penulis melakukan wawancara kepada pihak PT. Rigunas Agri Utama, maka penulis juga melakukan wawancara kepada Ketua Koperasi Unit Desa Bukit Makmur agar memperoleh data yang lengkap.

Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Irwan Ritonga selaku Ketua koperasi Unit Desa Bukit Makmur pada tanggal 29 Desember 2020 mengenai transparansi penentuan standar kualitas Tandan Buah Segar kepada Petani di Koperasi Unit Desa Bukit Makmur menyatakan Untuk penentuan standar kualitas Tandan Buah Segar seharusnya mengikuti peraturan dari Pemerintah. Namun petani peserta menjadi bingung ketika penentuan standar kualitas Tandan Buah Segar yang ditentukan oleh PT. Rigunas Agri Utama dirasa berbeda dengan pabrik lain. Ketika di pabrik lain sortirannya tidak banyak namun di perusahaan mitra kita justru sortirannya lumayan tinggi. Dan belum ada penjelasan lebih lanjut dari PT. Rigunas Agri Utama, jadi kalau ditanya sudah transparan atau belum, menurut saya belum.

Untuk mendapatkan data yang sesuai dengan yang terjadi dilapangan dan melengkapi data penelitian, selain melakukan wawancara dengan pihak PT. Rigunas Agri Utama dan Koperasi Unit Desa Bukit Makmur penulis juga

menyebarkan angket kepada petani peserta sehingga diperoleh data yang lebih lengkap dan dapat kita lihat pada tabel berikut:

Tabel III.12
Pengetahuan Petani Peserta Mengenai Penentuan Standar Kualitas Tandan Buah Segar yang diberikan oleh PT. Rigunas Agri Utama

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persen
1	Tahu	-	-
2	Tidak Tahu	20	100%
Jumlah		20	100%

Sumber data: Olahan Data 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwasanya Petani Peserta tidak mengetahui standar penentuan kualitas yang diberikan oleh PT. Rigunas Agri Utama terhadap Tandan Buah Segar yang sesuai dengan setandar.

Dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun dimana termuat syarat penerimaan Tandan Buah Segar di pabrik pengelolaan pada Pasal 13 yang menyatakan “Tandan Buah Segar yang diterima di pabrik harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. jumlah brondolan yang dikirim ke pabrik pengolahan paling sedikit 12,5% (dua belas koma lima persen) dari berat Tandan Buah Segar yang diterima;

- b. tandan terdiri atas buah mentah 0% (nol persen), buah matang paling sedikit 95% (sembilan puluh lima persen), dan buah lewat matang paling banyak 5% (lima persen);
- c. tandan tidak bergagang lebih dari 2,5 cm (dua koma lima sentimeter);
- d. tidak terdapat tandan yang kosong;
- e. tandan dan/atau brondolan segar dalam karung harus bebas dari sampah, tanah, pasir atau benda lainnya;
- f. berat Tandan Buah Segar lebih dari 3 kg (tiga kilogram) per tandan.”

Tentunya dalam hal penentuan standar kualitas dari Tandan Buah Segar yang dilakukan oleh PT. Rigunas Agri Utama merujuk kepada peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah namun terkait dengan harga Tandan Buah Segar tentunya diperlukan transparansi perusahaan PT. Rigunas Agri Utama kepada petani peserta di Koperasi Unit Desa Bukit Makmur dalam pelaksanaan ketentuan tersebut di lapangan (misalnya dalam penentuan kualitas) disertai dengan peningkatan komitmen antara kedua belah pihak untuk saling memenuhi kewajibannya masing-masing sesuai dengan aturan dan kesepakatan yang dibuat demi keuntungan bersama.

2. Penyelesaian Wanprestasi dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Tentang Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit antara PT. Rigunas Agri Utama dengan Koperasi Unit Desa Bukit Makmur

Partisipasi petani terhadap perusahaan ataupun sebaliknya memang akan terhalangan dengan adanya hambatan-hambatan sebagaimana disampaikan para pihak dalam wawancara, jadi untuk meningkatkan

persentase maka dibutuhkan keaktifan dari kedua belah pihak dalam pelaksanaan perjanjian dan sama sama mengerti dengan keadaan dan isi dari perjanjian tersebut.

Berjalannya partisipasi petani harus di dasari dengan kepercayaan yang tinggi dan kerjasama yang baik antar petani. Program kemitraan merupakan suatu alat untuk mengembangkan ekonomi masyarakat petani perkebunankarena program kemitraan dilandasi dengan pola kebersamaan, baik di dalam satu kelompok maupun antar kelompok, sehingga dapat terciptalah pembangunan ekonomi masyarakat petani perkebunan kelapa sawit dengan kondisi lingkungan yang aman.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis kepada Swester Ginting Act. Manager Plasma PT. Rigunas Agri Utama pada tanggal 28 Desember 2020 mengenai langkah yang sudah diambil untuk menanggapi tindakan Petani Peserta yang tergabung dalam Koperasi Unit Desa Bukit Makmur yang menjual Tandan Buah Segar ke pabrik lain menyatakan bahwa langkah yang sudah diambil sejauh ini masih melalui teguran kepada pihak petani yang menjual hasil kebunnya ke pabrik lain atau tengkulak. Harapannya teguran yang diberikan oleh PT. Rigunas Agri Utama menjadi perhatian Koperasi Unit Desa Bukit Makmur agar masalah ini tidak menjadi rumit.

Setelah penulis melakukan wawancara kepada pihak PT. Rigunas Agri Utama, maka penulis juga melakukan wawancara kepada Ketua Koperasi

Unit Desa Bukit Makmur dengan tujuan memperoleh data yang lebih lengkap dan akurat.

Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Irwan Ritonga selaku Ketua koperasi Unit Desa Bukit Makmur pada tanggal 29 Desember 2020 mengenai langkah yang sudah diambil untuk menanggapi tindakan Petani Peserta yang tergabung dalam Koperasi Unit Desa Bukit Makmur yang menjual Tandan Buah Segar ke pabrik lain membenarkan pernyataan dari PT. Rigunas Agri Utama bahwa PT. Rigunas memang sudah berulang kali memberikan teguran kepada Koperasi Unit Desa Bukit Makmur atas permasalahan ini.

Untuk mendapatkan data yang sesuai dengan yang terjadi dilapangan dan melengkapi data penelitian, selain melakukan wawancara dengan pihak PT. Rigunas Agri Utama dan Koperasi Unit Desa Bukit Makmur penulis juga menyebarkan angket kepada petani peserta sehingga diperoleh data yang dapat dilihat di tabel berikut:

Tabel III.13
Petani Peserta yang Mendapatkan Teguran dari PT. Rigunas Agri Utama melalui Koperasi Unit Desa Bukit Makmur Ketika Menjual Tandan Buah Segar ke Pabrik Lain

No	Jawaban Responden	Jumlah	persen
1	Pernah	20	100%
2	Tidak Pernah	-	-
Jumlah		20	100%

Sumber data: Olahan Data 2021

Sesuai dengan tabel diatas dapat diambil kesimpulan bahwasanya Petani Peserta pernah mendapatkan teguran dari PT. Rigunas Agri Utama melalui Koperasi Unit Desa Bukit Makmur ketika menjual hasil panen Tandan Buah Segar ke pabrik lain. Pendapat penulis dalam hal ini perjanjian antara kedua belah pihak ini perlu diselesaikan melalui klausa perselisihan yang mana hal tersebut tertuang pada “pasal 9 ayat (1) menyatakan dalam hal terjadi perselisihan mengenai penafsiran dalam pelaksanaan perjanjian ini, maka kedua belah pihak sedapat mungkin pertama-pertama akan menyelesaikannya secara musyawarah”.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis kepada Swester Ginting Act. Manager Plasma PT. Rigunas Agri Utama pada tanggal 28 Desember 2020 mengenai langkah yang diambil para pihak untuk mengatasi agar Tandan Buah Segar tidak dijual ke pabrik lain menyatakan tentunya untuk mengetahui langkah apa yang perlu diambil pertama sekali kita melihat dari alasan petani peserta mengapa sampai menjual Tandan Buah Segar ke pabrik lain. Pertama itu alasan sortasi Tandan Buah Segar yang tinggi, untuk mengatasi ini kami pihak perusahaan tentunya memberikan pembinaan dan pelatihan yang lebih intens agar petani mengetahui standar kualitas Tandan Buah segar yang di terima oleh pabrik kami dan kami juga selalu melakukan dispensasi terhadap kualitas Tandan Buah Segar ketika memang terhalang pengantarannya ke pabrik kami karena kondisi jalan yang rusak. Kedua terkait alasan harga Tandan Buah Segar yang berbeda dengan pabrik lain, kami dari pihak perusahaan telah menyesuaikan dengan aturan yang

diberikan oleh pemerintah, jadi untuk hal ini menurut kami tidak ada yang menyalahi.

Setelah penulis melakukan wawancara kepada pihak PT. Rigunas Agri Utama, maka penulis juga melakukan wawancara kepada Ketua Koperasi Unit Desa Bukit Makmur agar memperoleh data yang lebih lengkap.

Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Irwan Ritonga selaku Ketua koperasi Unit Desa Bukit Makmur pada tanggal 29 Desember 2020 mengenai langkah yang diambil para pihak untuk mengatasi agar Tandan Buah Segar tidak dijual ke pabrik lain menyatakan bahwa dari kami Koperasi Unit Desa Bukit Makmur sulit rasanya mengambil langkah untuk mengatasi agar petani peserta tidak menjual Tandan Buah Segarnya kepada pabrik lain selama perusahaan mitra belum memiliki kesamaan standar penentuan sortasi Tandan Buah Segar serta harga tawar Tandan Buah Segar dengan pabrik lain. Hal ini karena petani peserta akan lebih tergiur untuk menjual Tandan Buah Segar miliknya kepada yang membeli dengan sortasi yang rendah dan harga tawar yang lebih tinggi dari PT. Rigunas Agri Utama.

Untuk memperoleh data yang lebih akurat sehingga sesuai dengan yang terjadi dilapangan dan dapat melengkapi data penelitian, selain melakukan wawancara dengan pihak PT. Rigunas Agri Utama dan Koperasi Unit Desa Bukit Makmur penulis juga menyebarkan angket kepada petani peserta sehingga memperoleh data yang lebih akurat maka kita dapat lihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel III.14

**Pendapat Petani Peserta Mengenai Tindakan yang dilakukan
PT. Rigunas Agri Utama dan Petani Peserta yang Tergabung dalam
Koperasi Unit Desa Bukit Makmur Untuk Mengurangi Tingkat Sortasi
Tandan Buah Segar yang Tinggi**

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persen
1	Sudah Ada	-	-
2	Belum Ada	20	100%
	Jumlah	20	100%

Sumber data: Olahan Data 2021

Sesuai dengan tabel diatas dapat diambil kesimpulan bahwasanya Petani Peserta yang tergabung dalam Koperasi Unit Desa Bukit Makmur dan PT. Rigunas Agri Utama belum ada melakukan tindakan untuk mengurangi tingkat sortasi Tandan Buah Segar yang tinggi.

Pengawasan mutu panen dilakukan dengan sortasi Tandan Buah Segar berdasarkan derajat kematangan buah. Kontribusi derajat kematangan buah dapat menentukan mutu, rendemen dan kehilangan minyak sawit. Akan tetapi juga dipengaruhi oleh sistem pengolahan dan kondisi pabrik. Mutu, rendemen dan kehilangan minyak sawit sering berbeda dengan norma/standar pabrik sehingga pabrik dikatakan bekerja secara kurang efisien. Menurut penulis, PT. Rigunas Agri Utama selain melakukan pembinaan serta pengawasan terhadap cara panen dari Petani Peserta di Koperasi Unit Desa Bukit Makmur juga lebih transparan mengenai standar pabrik. Adanya perbedaan antara PT. Rigunas Agri Utama dengan pabrik kelapa sawit lainnya seharusnya menjadi koreksi terhadap PT. Rigunas Agri Utama untuk mengambil Tindakan.

Dari sisi Koperasi Unit Desa Bukit Makmur menurut penulis untuk mengurangi sortasi seharusnya lebih memperhatikan pedoman panen yang diberikan PT. Rigunas Agri Utama terhadap Tandan Buah Segar yang layak panen.

Ketika para pihak tidak mampu melaksanakan hal tersebut pada akhirnya tidak akan ada Langkah yang bisa diambil untuk keluar dari persoalan Tandan Buah Segar yang dijual kepada Pabrik lain.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis kepada Swester Ginting Act. Manager Plasma PT. Rigunas Agri Utama pada tanggal 28 Desember 2020 mengenai langkah yang dilakukan oleh PT. Rigunas Agri Utama untuk tetap menjaga kualitas Tandan Buah Segar petani anggota di Koperasi Unit Desa Bukit Makmur menjelang replanting menyatakan langkah yang dilakukan perusahaan yaitu di saat panen asisten dan mandor mendampingi pihak petani dan pemanen dalam memanen Tandan Buah segar tentang bagaimana standar buah yang sudah layak panen dan mana buah yang belum layak panen, buah yang sudah layak panen menurut permentan buah matang yaitu buah yang sudah memberondol 12 1/5% yang dapat diartikan 1 berondolan lepas per kilogram Tandan Buah Segar sampai buahnya ke TPH dibawah itu buah mentah, jika sampai di pabrik ada terdapat buah mentah maka dikenakan sanksi, sanksinya adalah potongan 50% dari berat janjangan itu sendiri.

Setelah penulis melakukan wawancara kepada pihak PT. Rigunas Agri Utama, maka penulis juga melakukan wawancara kepada Ketua Koperasi Unit Desa Bukit Makmur agar memperoleh data yang akurat dan lengkap.

Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis terhadap Irwan Ritonga selaku Ketua koperasi Unit Desa Bukit Makmur pada tanggal 29 Desember 2020 mengenai langkah yang dilakukan oleh PT. Rigunas Agri Utama untuk tetap menjaga kualitas Tandan Buah Segar petani anggota di Koperasi Unit Desa Bukit Makmur menjelang replanting menyatakan bahwa sejauh ini langkah yang diambil oleh perusahaan mitra masih dalam bentuk wacana dan belum terealisasi, harapannya semoga segera terealisasi mengingat kualitas Tandan Buah Segar semakin menurun menjelang masa replanting.

Untuk memperoleh data sesuai dengan yang ada di lapangan dan melengkapi data penelitian, selain melakukan wawancara dengan pihak PT. Rigunas Agri Utama dan Koperasi Unit Desa Bukit Makmur penulis juga menyebarkan angket kepada petani peserta sehingga diperoleh data yang dapat kita lihat di tabel berikut:

Tabel III.15
Pendapat Petani Peserta Mengenai Tindakan yang dilakukan PT. Rigunas Agri Utama untuk Menjaga Kualitas Tandan Buah Segar Menjelang Masa Replanting

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persen
1	Ada	-	-
2	Belum Ada	20	100%
Jumlah		20	100%

Sumber data: Olahan Data 2021

Sesuai dengan tabel diatas dapat disimpulkan bahwasanya Petani Peserta yang tergabung dalam Koperasi Unit Desa Bukit Makmur belum ada mendapatkan tindakan dari PT. Rigunas Agri Utama untuk menjaga kualitas Tandan Buah Segar menjelang masa replanting.

Berdasarkan hasil wawancara menurut penulis dalam hal ini seharusnya PT. Rigunas Agri Utama segera merealisasikan memberikan pembinaan kepada petani peserta di Koperasi Unit Desa Bukit Makmur untuk terus menjaga kualitas buah menjelang masa replanting. Termasuk salah satu tujuan membantu petani untuk tetap menjaga kualitas Tandan Buah segar pada akhirnya akan bermuara kepada turunnya angka sortasi Tandan Buah Segar yang sedang menjadi permasalahan penyebab Petani peserta menjual hasil panen Tandan Buah Segarnya kepada pabrik lain.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis kepada Swester Ginting Act. Manager Plasma PT. Rigunas Agri Utama pada tanggal 28 Desember 2020 mengenai tindakan yang bisa diambil untuk mengurangi sortasi Tandan Buah Segar dari petani plasma menyatakan tindakan yang diambil ialah penyuluhan mengenai mutu buah dalam pemanenan Tandan Buah Segar kepada pihak petani biasanya dilakukan saat kunjungan kelapangan, selain itu tetap dilakukan pengawalan di lapangan agar buah tersebut tidak banyak potonganya.

Setelah penulis melakukan wawancara kepada pihak PT. Rigunas Agri Utama, maka penulis juga melakukan wawancara kepada Ketua Koperasi

Unit Desa Bukit Makmur sehingga memperoleh data yang lebih akurat dan lengkap.

Berdasarkan dari wawancara yang dilakukan penulis terhadap Irwan Ritonga selaku Ketua koperasi Unit Desa Bukit Makmur pada tanggal 29 Desember 2020 mengenai tindakan yang bisa diambil untuk mengurangi sortasi Tandan Buah Segar dari petani plasma menyatakan bahwa tindakan yang diambil perusahaan mitra seharusnya lebih transparan mengenai standar penentuan kualitas Tandan Buah Segar.

Untuk mendapatkan data yang sesuai dengan yang terjadi dilapangan dan melengkapi data penelitian, selain melakukan wawancara dengan pihak PT. Rigunas Agri Utama dan Koperasi Unit Desa Bukit Makmur penulis juga menyebarkan angket kepada petani peserta sehingga diperoleh data yang dapat kita lihat di tabel berikut:

Tabel III.16
Itikad Baik untuk Menyelesaikan Wanprestasi yang Dilakukan Para Pihak

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persen
1	Ada	-	-
2	Belum Ada	20	100%
Jumlah		20	100%

Sumber data: Olahan Data 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat kita disimpulkan bahwasanya Petani Peserta yang tergabung dalam Koperasi Unit Desa Bukit Makmur belum ada ikad baik untuk menyelesaikan wanprestasi yang dilakukan.

Terkait dengan tindakan untuk mengurangi sortasi Tandan Buah Segar tentunya diperlukan transparansi perusahaan inti kepada petani dalam pelaksanaan ketentuan tersebut di lapangan (misalnya dalam penentuan kualitas) dan petani peserta yang tergabung di Koperasi Unit Desa Bukit Makmur juga mengikuti pedoman pemanenan Tandan Buah segar yang telah ditentukan oleh PT. Rigunas Agri Utama, disertai dengan peningkatan komitmen antara kedua belah pihak untuk saling memenuhi kewajibannya masing-masing sesuai dengan aturan dan kesepakatan yang dibuat demi keuntungan bersama.

Suksesnya pengembangan program kemitraan antar petani dan antar kelompok ini sangat tergantung pada keserasian dan ketulusan serta keseriusan dari masing-masing petani plasma atau kelompok yang bermitra. Oleh karena itu, untuk menciptakan program kemitraan antarkelompok ini petani akan lebih mengenal program kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan pada petani atau sosialisasi program serta pengembangan sumberdaya manusia dan organisasi petani.

Dimana kedua pihak sama sama melakukan hal yang ada didalam perjanjian, apabila ada kesalahan atau hal yang tidak sesuai maka petani dan PT. Rigunas Agri Utama selalu mencari solusi agar kedua belah pihak saling menguntungkan tanpa adanya unsur yg merugikan salah satu pihak.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Tentang Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit antara PT. Rigunas Agri Utama dengan Koperasi Unit Desa Bukit Makmur dilakukan semenjak tahun 1999, dengan isi perjanjian yang memuat ketentuan Koperasi Unit Desa Bukit Makmur berkewajiban menyerahkan seluruh hasil panen Tandan Buah Segar kepada PT. Rigunas Agri Utama dan PT. Rigunas Agri Utama berkewajiban melakukan pembinaan dan pelatihan teknis kepada petani peserta di Koperasi Unit Desa Bukit Makmur. Namun dalam pelaksanaan perjanjian Koperasi Unit Desa Bukit Makmur tidak menyerahkan seluruh hasil panen Tandan Buah segar kepada PT. Rigunas Agri Utama.
2. Bentuk wanprestasi dari perjanjian kerjasama ini yakni Koperasi Unit Desa Bukit Makmur melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan yakni dengan menjual sebagian hasil panen Tandan Buah Segar milik petani peserta kepada pabrik lain, dan hal ini tidak sesuai dengan apa yang diatur dalam perjanjian kerjasama. Tidak terpenuhinya prestasi tersebut sesuai dengan apa yang diperjanjikan karena beberapa hal yakni, antara lain penentuan sortasi yang diberlakukan oleh PT. Rigunas Agri Utama terlalu tinggi serta tidak transparan dalam hal penentuan kualitas Tandan Buah Segar, dan perbedaan harga antara PT. Rigunas Agri Utama dengan Pabrik kelapa sawit lainnya.

B. Saran

1. Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Kemitraan antara PT. Rigunas Agri Utama dengan Koperasi Unit Desa Bukit Makmur seharusnya para pihak memiliki kesadaran untuk melaksanakan hak dan kewajibannya untuk meningkatkan manajemen kerjasama agar hubungan kerjasama yang dilakukan oleh kedua belah pihak berjalan dengan baik dan tidak ada yang merasa dirugikan. Para Pihak harus transparan dan berkomitmen untuk melaksanakan perjanjian Kerjasama ini. Koperasi Unit Desa seharusnya bertanggungjawab untuk mengawasi petani peserta dalam melaksanakan hak dan kewajibannya dan PT. Rigunas Agri Utama seharusnya lebih aktif dalam merealisasikan segala program yang telah disediakan kepada petani peserta anggota Koperasi Unit Desa Bukit Makmur.
2. Kepada pihak PT. Rigunas Agri Utama agar bisa mendengarkan aspirasi yang dimiliki petani dengan masukan-masukannya terhadap permasalahan yang ada, dasar dari kemitraan adalah kepercayaan dan transparansi terlebih soal sortasi Tandan Buah Segar dan harga yang menjadi masalah seharusnya mengikuti harga pasar, dan perselisihan diselesaikan melalui musyawarah dengan mengingat adanya *addendum* agar klausa yang dirasa tidak sesuai bisa dilampirkan untuk tambahan dalam perjanjian tersebut tanpa mengubah inti dari perjanjian kedua belah pihak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmadi, Miru, *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007.
- BPS, K, *Kecamatan Batang Peranap Dalam Angka*, BPS INHU, Rengat, 2018.
- Budiono, Herlien, *Ajaran Umum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*. Citra Aditya, Bandung, 2010.
- Hafsah, Muhamad Jafar, *Kemitraan Usaha*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2000.
- Raharjo, Hendri, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, cet. 1, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009.
- Hernoko, Agus Yudha, *Hukum Perjanjian atas Proporsionalitas dalam Kontrak*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2014.
- Indah R. Sandhita, *Contoh Surat Perjanjian Dan Surat Kuasa*, Visimedia, Jakarta, 2007.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang lahir dari Perjanjian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Thee Kian Wie, *Dialog Kemitraan dan Keterkaitan Usaha Besar dan Kecil dalam Sektor Industri Pengolahan*, Gramedia, Jakarta, 1992.
- Marbun, B.N, *Manajemen Perusahaan Kecil*, PT. Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta, 1997.
- M. tohar, *Membuka Usaha Kecil*, kanisius, Yogyakarta, 2000
- Patrik, Purwahid, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*. Mandar Maju, Bandung, 1994.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Sumur Pustaka, Bandung, 1981.
- _____, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan Tertentu*, Sumur Bandung, 1995.
- P.N.H. Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta, Djambatan, Jakarta, 2009

- R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, 1999.
- Salim, H.S, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- _____, *Hukum kontrak, teori dan teknik penyusunan kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003.
- Satrio, J, *Hukum Perjanjian*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- R.Subekti dan R.Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*. Cet. 19. Jakarta: PT. Intermasa, 2002.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2009.
- Sunarko, *Budi Daya dan Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit dengan Sistem*, Agromedia Pustaka, Jakarta, 2009.
- Sutarno, SH, MM, *Aspek-aspek hukum Perkreditan pada Bank*, CV.Alfabeta, Bandung, 2003.
- Syafrinaldi, *Buku Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Riau*, UIR Press, Pekanbaru, 2017.
- Syaifuddin, Muhammad, *Hukum Kontrak: Memahami Hukum Kontrak Dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, Dan Praktek Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2012.
- Suryana, *Metode Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Bandung, UPI, 2010.
- Wibisono, Yusuf, *Membedah Konsep dan Aplikasi CSR*. Gresik: Fascho Publishing, Gresik, 2017
- Yahman, *Karakteristik wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan yang Lahir dari Hubungan Kontraktual*, Perenandamedian, Jakarta, 2014.
- Harahap, M. Yahyah, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Cet, 2, Bandung, Alumni, 1987.

B. Perundang-Undangan/Peraturan Menteri

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undnag-Undang Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan.

Peraturan Menteri Pertanian No 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26 Tahun 2007 tentang Pedoman Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.

Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil No 73/KPTS/OT.210/2/98 tentang Pembinaan dan Pengembangan Koperasi Unit Desa di Bidang Usaha Perkebunan Dengan Pola Kemitraan Melalui Pemanfaatan Kredit Kepada Koperasi Primer Untuk Anggotanya.

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengawasan dan Penanganan Perkara Kemitraan

C. Artikel dan Jurnal

P.A. Pasaribuan, Wilson, 2010. *Analisis Harga Pembelian TBS Kelapa Sawit Produksi Petani Rakyat (Studi Kasus: Kabupaten Labuhan Batu)*. [Skripsi]. Fakultas pertanian. Universitas sumatera utara. 71 hal.

Priyono, E. A. (2018). ASPEK KEADILAN DALAM KONTRAK BISNIS DI INDONESIA. *Jurnal Law Reform*, vol.17.

Rajekshah, Musa, (2009). *Tinjauan Yuridis Terhadap Prinsip Kemitraan Dalam Pengelolaan Hak atas Tanah Usaha Perkebunan Berdasarkan Program Revitalisasi Perkebunan*. Medan: Tesis.

Sinaga, Rudianto Salomon, *Masalah Hukum dalam Perjanjian Kemitraan Inti Plasma Perkebunan Kelapa Sawit (Studi Kasus pada PT. SHM dengan Koperasi PGH) dan Tindakan Notaris dalam Menghadapi Perjanjian Kemitraan Inti Plasma dalam Perkebunan Kelapa Sawit*. Tesis. Universitas Indonesia, 2011.

D. Internet

<https://id.wikipedia.org/wiki/Perkebunan>

<http://ditjenbun.pertanian.go.id/>



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau